

BAB III

MULÂZAMAH AL-MASKAN

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Inventarisasi Pendapat Ulama Mengenai *Mulâzamah al-maskan*

Dalam kitab *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Syekh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili¹⁰⁰ menyebutkan bahwa para ulama memiliki pendapat yang hampir mirip tentang hukum keluarnya wanita dari rumah ketika sedang menjalani masa idah.¹⁰¹ Mazhab Imam Abu Hanifah membedakan antara wanita yang ditalak dan yang suaminya wafat. Wanita balig, berakal, merdeka, dan beragama Islam yang sedang dalam masa idah talak dari pernikahan yang sah diharamkan untuk keluar rumah baik malam ataupun siang hari, baik talak itu adalah talak bain, talak tiga, ataupun talak *raj'i*. Adapun wanita yang suaminya wafat, maka tidak diperbolehkan keluar rumah malam hari dan diperkenankan siang hari¹⁰² dalam memenuhi kebutuhannya karena wanita tersebut memiliki keperluan untuk keluar rumah pada siang hari, yakni dalam rangka mencari nafkah. Hal itu diperbolehkan karena wanita tersebut tidak bisa lagi mendapatkan nafkah dari suaminya yang telah meninggal dan harus mencari sendiri nafkahnya. Sedangkan malam hari, wanita tersebut dilarang untuk keluar rumah karena pada umumnya tidak ada keperluan untuk keluar rumah pada malam hari. Berbeda halnya dengan wanita yang ditalak, maka nafkahnya masih ditanggung oleh

¹⁰⁰ Penyebutan beliau sebagai Syekh lihat: Anam, "Warisan Syekh Wahbah Zuhaili," diakses 27 April 2023, <https://www.nu.or.id/internasional/warisan-syekh-wahbah-zuhaili-pQumC>.

¹⁰¹ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 654.

¹⁰² Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Liahkam al-Quran*, vol. 21 (Beirut: Al-Resalah, 2006), 35.

suaminya sehingga ia tidak perlu keluar rumah. Bagi perempuan yang memenuhi kriteria tersebut dilarang untuk keluar rumah, bahkan untuk menjalankan ibadah haji yang wajib.¹⁰³

Pendapat dari mazhab Imam Abu Hanifah dilandasi ayat 1 dan 6 Surah al-Thalaq dalam hal talak *raj'iy*.¹⁰⁴ Dalam Q.S. al-Thalâq/65:1., Allah Subhânahu wa Ta'âla berfirman,¹⁰⁵

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ

بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ

نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Menurut *Tafsir Hâsyiah al-Shâwy*, ayat tersebut dimaksudkan untuk wanita yang telah melakukan hubungan suami-isteri. Sedangkan wanita yang belum sempat melakukan hubungan suami-isteri, maka ia tidak perlu menjalani masa idah sama sekali.¹⁰⁶

Menurut *Tafsir Al-Qurthuby*, kalimat *لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ* menunjukkan bahwa suami tidak memiliki hak untuk mengeluarkan isteri yang ditalaknya dari rumah yang ditempati saat menjalani rumah tangga selama isterinya tersebut menjalani masa idah. Selain itu, pihak isteri juga tidak boleh keluar kecuali jika

¹⁰³ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 654.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, "At-Talaq Ayat 1," *Qur'an Kemenag* (blog), diakses 3 November 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/65>.

¹⁰⁶ Syekh Ahmad al-Shawi, *Hasyiah Al-Shawi*, vol. 4 (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), 213.

ada darurat yang jelas. Jika wanita itu keluar dari rumah, maka ia bersalah, namun masa idah tidak menjadi terputus. Mengenai kewajiban *mulâzamah al-maskan* ini, tidak ada perbedaan antara isteri yang sedang menjalani masa idah pasca talak *raj'i* ataupun talak bain,¹⁰⁷ keduanya sama-sama memiliki kewajiban tersebut.

Menurut tafsir Al-Misbah, kalimat *وَلَا يَخْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ يُأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ* (janganlah mereka keluar kecuali jika mereka ingin melakukan perbuatan keji) memiliki beberapa macam penafsiran dari para ulama. Ada yang memahami bahwa pengecualian tersebut adalah dalam rangka mencegah mudarat yang lebih besar seperti adanya ucapan tidak senonoh, bertengkar dengan mertua atau tetangga, dan sebagainya sehingga diperkenankan untuk mengeluarkan wanita itu dari rumahnya. Ada yang memahami bahwa pengecualian tersebut adalah dalam rangka menegakkan hukum terhadap perempuan itu, misalnya perempuan itu melakukan tindak pidana pencurian, lalu diperkenankan untuk mengeluarkan wanita itu untuk menegakkan hukum.¹⁰⁸ Sebagaimana tersebut dalam tafsir *al-Thabari*, bahwa mengeluarkan wanita yang sedang menjalani masa idah yang diperbolehkan menurut sebagian ahli takwil adalah dalam rangka melaksanakan hukuman.¹⁰⁹ Ada pula yang memahami bahwa pengecualian tersebut maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa keluarnya wanita dari rumah itu sendiri merupakan perbuatan keji karena kata *فَاحِشَةٍ* merujuk pada keseluruhan

¹⁰⁷ Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Liahkam al-Quran*, 21:... 35.

¹⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 134–35.

¹⁰⁹ Imam Ibnu Jarir Al-thabari, *Tafsir At-Thabari*, vol. 12 (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), 125.

penggalan kalimat وَلَا يَخْرُجْنَ sehingga menunjukkan bahwa jika mereka (wanita yang sedang dalam masa idah) keluar rumah maka itu merupakan perbuatan keji.¹¹⁰

Dalam kitab *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, kalimat لَا تَذْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا berarti seorang suami bisa saja menyesal dengan talak yang ia jatuhkan dan Allah munculkan keinginan dalam hatinya untuk merujuk isterinya sehingga menurut Siti Fathimah binti Qais Radhiallâhu‘anha, ayat tersebut adalah tentang talak *raj’i*.¹¹¹

Berdasarkan ayat pertama surah al-Thalaq tersebut, wanita yang sedang menjalani masa idah dilarang untuk dikeluarkan ataupun keluar rumah¹¹² sehingga bahkan wanita tersebut tidak boleh diajak bepergian oleh suaminya.¹¹⁴ Dalam *Tafsir al-Thabari*, Imam Athâ` mengatakan bahwa apabila suaminya mengizinkan isterinya untuk menjalani masa idah di tempat selain rumahnya, kemudian isterinya menjalani masa idah di rumah keluarganya, maka suami dan isteri tersebut sama-sama berdosa.¹¹⁵

Kemudian dalam Q.S. al-Thalaq/65:6., Allah Subhânahu wa Ta’âlâ berfirman,¹¹⁶

¹¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, 14:... 134-135.

¹¹¹ Syekh Muhammad Ali al-Shabuni, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 3 (Kairo: Dar Al-Shabuni, n.d.), 513.

¹¹² Syekh Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Juz VII... 654

¹¹³ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 654.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Imam Ibnu Jarir Al-thabari, *Tafsir At-Thabari*, 12:... 125.

¹¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, "At-Talaq ayat 6," *Qur'an Kemenag* (blog), diakses 17 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/isyarat/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12>.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ
 فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
 تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَى

Menurut mazhab Hanafi, kalimat *سَكَنْتُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ* dalam Ayat 6 Surah al-Thalaq tersebut merupakan perintah untuk menempatkan isteri di rumah dan mengandung larangan untuk mengeluarkan isteri dari rumah serta mengandung larangan untuk keluar rumah bagi isteri yang sedang dalam masa idah.¹¹⁷

Dalam kitab *Fath al-Bari*, kalimat *وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ* menunjukkan bahwa wanita yang tidak hamil tidak berhak memperoleh nafkah dan menunjukkan bahwa ayat tersebut bukan sedang membicarakan wanita yang ditalak *raj'i* karena wanita yang ditalak *raj'i* berhak memperoleh nafkah meskipun tidak sedang hamil.¹¹⁸

Adapun dalam hal talak tiga atau talak bain, mazhab Hanafi menggunakan keumuman larangan untuk keluar tersebut sebagai dalil dan besarnya kepentingan untuk menjaga nasab agar tidak terjadi percampuran sperma¹¹⁹ serta telah tercukupinya nafkah dari suami karena menurut mazhab Hanafi, wanita yang ditalak secara umum, termasuk talak bain tetap berhak mendapat nafkah dari suaminya.¹²⁰

¹¹⁷ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 654.

¹¹⁸ Imam Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath Al-Bari*, vol. 16 (Beirut: Al-Resalah Al-A'lamiah, 2013), 299.

¹¹⁹ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 654.

¹²⁰ Ibid.

Mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan wanita yang sedang menjalani masa idah secara mutlak, baik karena ditalak ataupun ditinggal suaminya wafat, untuk keluar rumah pada siang hari dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Adapun malam hari, maka perempuan yang sedang menjalani masa idah tidak diperkenankan menginap di rumah orang lain dan tidak diperkenankan keluar rumah kecuali darurat.¹²¹

Pendapat dari mazhab Maliki dan mazhab Hambali berdasarkan¹²² Hadits Nabi Shallallâhualaihiwasallam¹²³ tentang bibi dari Sayidina Jabir Radliallâhuanhu yang berbunyi ,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَلَّقْتُ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ بِيحْدِي نَحْلًا لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَهَاهَا فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا اخْرُجِي فَجُدِّي نَحْلِكَ لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي

خَيْرًا

Menurut Imam Ibnu Ruslan¹²⁴ dan Imam Nawawi,¹²⁵ hadis tersebut menjadi dalil bagi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam al-Tsauri, Imam al-Laits, dan yang lainnya bahwa wanita yang sedang menjalani masa idah talak bain atau ditinggal wafat oleh suami boleh keluar rumah pada

¹²¹ Ibid, 655-656.

¹²² Ibid, 655.

¹²³ Hadits Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 2297. Lihat: Imam Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, vol. 3 (Beirut: Al-Resalah Al-A'lamiah, 2009), 604; Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar Al-Mughni, 1998), 795; Imam al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, n.d.), 552; Imam Abi Muhammad Abdillah bin Abd al-Rahman al-Darimi, *Musnad Al-Darimi*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Ta'sil, 2015), 449.

¹²⁴ Imam Ibnu Ruslan, *Syarah Sunan Abi Dawud*, vol. 10 (n.p.: Dar Al-Falah, 2016), 180–81.

¹²⁵ Imam al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, vol. 10 (Kairo: Muassasah Qurthubah, 1994), 152–53.

siang hari untuk memenuhi kebutuhan mereka dan hanyasanya mereka wajib menjalankan *mulâzamah al-maskan* pada malam hari. Menurut Imam Malik tidak ada bedanya baik wanita itu sedang dalam masa idah talak *raj'i* ataupun talak bain. Imam Syafi'i tidak memperbolehkan wanita yang sedang dalam masa idah talak *raj'i* untuk keluar rumah pada malam ataupun siang hari, dan yang diperkenankan keluar rumah pada siang hari dalam masa idah hanya wanita yang ditalak bain. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa yang boleh keluar rumah pada siang hari hanyalah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.¹²⁶ Hadis tersebut menurut Imam al-Qurthubi bertentangan dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wanita yang boleh keluar rumah pada siang hari hanya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adapun pada hadis tersebut, bibi dari Sayidina Jabir Radhiyallâhu'anhû tersebut diceraikan dan diperkenankan keluar rumah.¹²⁷ Namun pada kalimat *لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا* menurut Imam Ibnu Ruslan menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk pembolehan keluar secara mutlak dalam artian bebas sebeb-bebasnya, melainkan di dalamnya ada peringatan serta anjuran untuk bersedekah dan berbuat baik.¹²⁸ Dengan adanya kalimat tambahan tersebut menunjukkan bahwa Nabi tidak sekedar membolehkan begitu saja. Nabi juga tidak mengatakan “Barangkali kamu ingin melakukan hal yang mubah”, melainkan beliau mengatakan “Barangkali kamu ingin bersedekah darinya atau berbuat baik.” Sehingga dapat dipahami bahwa keluarnya wanita tersebut adalah

¹²⁶ Imam Ibnu Ruslan, *Syarah Sunan Abi Dawud*, 10:... 180-181; Lihat: Imam al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, 10:... 153.

¹²⁷ Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Liahkam al-Quran*, 21:... 35.

¹²⁸ Imam Ibnu Ruslan, *Syarah Sunan Abi Dawud*, 10:... 181.

memang dalam rangka untuk bersedekah atau berbuat baik, termasuk untuk menafkahi diri dan keluarganya, bukan semata untuk menambah-nambah harta. Menumpuk harta pada dasarnya tidak dapat dianggap sebagai kebaikan meskipun tidak dilarang¹²⁹ jika ditunaikan zakatnya ketika mencapai nishabnya. Menurut Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya`u ulumi al-din*,¹³⁰ berkenaan dengan menabung/menyimpan harta, ada 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Tidak menyimpan kecuali untuk kebutuhan sehari semalam, ini adalah derajat *al-shiddiqin*;
2. Menyimpan untuk kebutuhan 40 (empat puluh) hari, ini adalah derajat *al-muttaqin*, lebih dari 40 hari termasuk *thulu al-amal* (terus menerus semangat mencari dunia dan banyak berpaling dari urusan akhirat);¹³¹
3. Menyimpan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun, ini adalah derajat *al-shalihin* namun *thulu al-amal*.

Bahkan Imam al-Ghazali menyebut seseorang yang menyimpan harta untuk kebutuhan lebih dari 1 (satu) tahun sebagai seseorang yang terjatuh dalam kebodohan orang-orang awam.¹³² Seseorang itu seharusnya tidak menyimpan harta Sehingga dapat dipahami bahwa seseorang yang masih memiliki banyak simpanan, terlebih simpanan tersebut cukup untuk setahun, namun masih saja pergi bekerja untuk mencari uang tidak dapat dianggap berbuat baik karena

¹²⁹ Ahmad Dirga, "Tafsir Surat At-Taubah Ayat 34-35: Memahami Larangan Menimbun Harta," *NU Online* (blog), diakses 27 April 2023, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-at-taubah-ayat-34-35-memahami-larangan-menimbun-harta-7viKU>.

¹³⁰ Al-Imam al-Ghazali, *Ihya`u Ulumi al-Din*, vol. 4 (Semarang: Karya Toha Putra, n.d.), 201–202.

¹³¹ Ustadz Yulian Purnama, "Jauhi Sifat Panjang Angan-Angan," diakses 5 Februari 2023, <https://konsultasisyariacom/38756-jauhi-sifat-panjang-angan-angan.html>.

¹³² Al-Imam al-Ghazali, *Ihya`u Ulumi al-Din*, 4:... 202.

sudah keluar dari derajat minimal *al-shalihin* dan tentunya tidak mendapatkan keringanan untuk keluar rumah sebagaimana dalam hadits tersebut.

Selain hadis tentang bibi dari Sayidina Jabir RA, mazhab Maliki dan Hambali juga menggunakan¹³³ Hadits riwayat Imam Al-Baihaqi No. 15601 yang diriwayatkan oleh Sayidina Mujahid RA yang berbunyi,¹³⁴

وروى مجاهد قال: (استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقلن: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستوحش بالليل، أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا

بأدرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحدكن، حتى إذا أردتن

النوم، فلتؤب كل واحدة إلى بيتها)

Adapun mazhab Imam Syafi'i, tidak memperbolehkan wanita yang sedang dalam masa idah untuk keluar rumah secara mutlak, baik idah tersebut disebabkan oleh talak *raj'i*, talak bain, ataupun karena ditinggal mati oleh suaminya kecuali ada udzur.¹³⁵ Pendapat dari mazhab Imam Syafi'i didasari oleh surah al-Thalaq ayat 1 dan hadis tentang Sayidah Furai'ah RA. Akan tetapi, menurut Tafsir al-Qurthubi mengenai al-Thalaq ayat 1, Imam Syafi'i memperbolehkan wanita yang ditalak bain untuk keluar rumah pada siang hari.¹³⁶ Berkenaan dengan adanya riwayat lain dari pendapat Imam Syafi'i juga

¹³³ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:655–56.

¹³⁴ Imam Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kabir*, vol. 15 (Kairo: Dar Al-Hadith, 2011), 559–560.

¹³⁵ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 656.

¹³⁶ Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Liahkam al-Quran*, 21:... 35.

tersebut dalam kitab *Mizan Al-Kubra*.¹³⁷ Namun jika dipahami dari definisi idah menurut Imam Syafi'i dalam kitab karya beliau *al-Umm*, Imam Syafi'i mengatakan bahwa Allah Subhânahuwata'âlâ telah menyebutkan tentang idah bagi wanita yang ditinggal mati, ditalak, serta tempat tinggal bagi wanita yang ditalak dengan batas akhirnya, yang mana apabila wanita itu mencapai batas tersebut, dia menjadi halal dan diperbolehkan untuk keluar rumah.¹³⁸ Dari definisi idah tersebut, dapat dipahami bahwa idah adalah suatu batas dimana ketika seorang wanita mencapai batas tersebut, ia menjadi halal untuk menikah dan diperbolehkan untuk keluar rumah sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Imam Syafi'i melarang wanita yang sedang menjalani masa idah untuk keluar rumah. Meskipun menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, wanita yang sedang dalam masa idah talak *raj'i* itu tidak wajib untuk melaksanakan *mulâzamah al-maskan* karena ia masih dianggap memiliki hubungan perkawinan sehingga suami berhak menempatkannya dimanapun ia ingin, akan tetapi menurut Syekh Ibrahim al-Bajuri dalam kitab *Hasyiah al-Bajuri*, yang muktamad adalah bahwa wanita yang menjalani masa idah talak *raj'i* itu sama hukumnya dengan wanita yang sedang dalam masa idah talak bain ataupun ditinggal mati dalam hal wajibnya melaksanakan *mulâzamah al-maskan* sebagaimana keterangan dari Imam Syafi'i dalam kitab beliau *al-Umm*¹³⁹ sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Rif'ah dan lainnya. Karena pada dasarnya wanita yang menjalani masa idah talak *raj'i* itu tidak sama dengan isteri. Hal itu

¹³⁷ Imam Abdul Wahab al-Sya'rani, *Al-Mizan*, vol. 3 (Beirut: Alam Al-Kutub, 1989), 264.

¹³⁸ Imam Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, 6:... 583.

¹³⁹ *Ibid*, 574-575..

terbukti dari tidak bolehnya suami mencumbu ataupun berduaan dengan wanita yang menjalani masa idah talak *raj'i* tersebut. Imam Adzra'i mengatakan bahwa pendapat inilah yang masyhur.¹⁴⁰ Sedangkan Imam al-Zarkasyi mengatakan bahwa pendapat inilah yang shahih.¹⁴¹ Adapun dalam hal adanya pendapat yang menyatakan bahwa wanita yang ditalak *raj'i* tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya, maka Imam Al-Kasani menjelaskan bahwa mengizinkan untuk keluar rumah atau tidak, baik sebelum terjadinya talak atau setelahnya, itu memang hak dari suami. Akan tetapi, setelah terjadinya talak, isteri tersebut tidak diperbolehkan keluar rumah meskipun diberikan izin oleh suaminya karena larangan untuk keluar dari rumah merupakan hak Allah yang tidak bisa dibatalkan oleh suami. Sedangkan sebelum terjadinya talak, larangan untuk keluar dari suami adalah hak suami semata sehingga bisa saja ia lepaskan hak yang ia miliki tersebut dengan memberikan izin bagi isteri untuk keluar rumah.¹⁴²

Adapun hadis yang menjadi landasan pendapat Imam Syafi'i tersebut adalah hadits yang berbunyi,¹⁴³

¹⁴⁰ Hilmi Abedilla, "Istilah-Istilah Dalam Madzhab Syafi'i," diakses 30 April 2023, <https://tebuieng.online/istilah-istilah-dalam-madzhab-syafii>.

¹⁴¹ Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, vol. 2 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1999), 329; Lihat: Hilmi Abedilla, "Istilah-Istilah Dalam Madzhab Syafi'i."

¹⁴² Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, vol. 29 (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), 349.

¹⁴³ Hadits Riwayat Imam Abu Daud Nomor 2300. Lihat: Imam Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 3:... 604. Dalam kitab Al-Umm, berdasarkan *tahqiq* dan *takhrij* Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib, hadits tersebut pada tempat pembahasannya bernomor 2548 namun hadits tersebut juga pernah dikutip sebelumnya pada nomor 1783 pada bab wasiat untuk isteri (*al-washâyâ li al-zaujâh*)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ
 زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا
 أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي حُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا
 خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبْفُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرْفِ الْقُدُومِ لِحَقِّهِمْ فَفَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ
 بِي فِدَعَيْتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ فُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ امْكُثِي
 فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ
 بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ

Segi yang menjadikannya dalil/argumentasi (*wajh al-dilalah*) dari hadits tersebut adalah bahwa Rasulullah Shallallâhu alaihi wasallam mewajibkan bagi Siti Furai'ah RA untuk menjalani masa idah di rumah masa perkawinan (*bayt al-zaujiyah*) sampai habis masa idah dan Sayyidina Utsman RA berhukum dengan yang demikian di antara para sahabat RA dan mereka tidak mengingkarinya. Hal itu juga diriwayatkan dari Sayyidina Umar RA, Sayyidina Ibnu Umar RA, Sayyidina Ibnu Mas'ud RA, dan Siti Ummu Salamah RA, serta Imam al-Tsauri dan Imam al-'Auza'i. Maka apabila telah jelas ketetapan tentang

hal ini, wajiblah menjalani masa idah di rumah yang ia tempati ketika meninggalnya suaminya atau mentalaknya.¹⁴⁴

Menurut tafsir Ibnu Ruslan, dalam kalimat *فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ* *أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَنْزُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ* pada jawaban Rasulullah Shallallâhualaihiwasallam tersebut menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berhak mendapatkan tempat tinggal dan bahwa perempuan itu tidak menjalani masa idah kecuali di rumah yang berhak untuk dimanfaatkan oleh suaminya, baik dengan kepemilikan, sewa, atau yang lainnya. Kemudian menurut Ibnu Ruslan, nampaklah bahwa tempat tinggal itu jika dimiliki oleh isteri dan digunakan untuk menjalani masa idah, maka ia berhak mendapat bagian dari harta suaminya untuk menjadi bayaran penggunaan rumah tersebut.¹⁴⁵

Kemudian dalam kalimat *امْكُنِّي فِي بَيْتِكَ* menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallâhualaihiwasallam memerintahkan kepada Siti Furai'ah RA untuk tinggal di rumah tempat ia mendapat kabar sesudah beliau sebelumnya sempat mengizinkan Siti Furai'ah RA untuk tinggal bersama keluarganya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa bolehnya terjadi *nasakh* sebelum dilaksanakan.¹⁴⁶ Akan tetapi menurut Ibnu al-Atsir ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah Siti Furai'ah RA diperintahkan untuk tinggal di rumahnya (rumah keluarga Furai'ah) jika Siti Furai'ah RA belum keluar dari rumah yang bukan milik suaminya tersebut karena telah disebutkan bahwa rumah tersebut bukanlah

¹⁴⁴ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 1983, 29:... 347.

¹⁴⁵ Imam Ibnu Ruslan, *Syarah Sunan Abi Dawud*, 10:... 199.

¹⁴⁶ *Ibid*, 200.

milik suaminya. Hal ini diperjelas dengan adanya riwayat dari Imam Al-Nasa'i dengan redaksi *امْكُنِّي فِي أَهْلِكَ* (tinggallah di rumah keluargamu).¹⁴⁷ Namun dalam kitab *Hasyiyah Al-Bujairomi 'Alaa al-Khootib* dijelaskan bahwa izin yang diberikan Nabi Shallallâhualaihiwasallam tersebut pada mulanya adalah berdasarkan ijtihad. Kemudian ketika turun wahyu bertentangan dengan ijtihad beliau, maka Nabi Shallallâhualaihiwasallam pun memerintahkan Siti Furai'ah RA untuk kembali ke rumah sebelumnya.¹⁴⁸ Ini menunjukkan bahwa beliau membatalkan izin yang sempat beliau berikan sehingga Siti Furai'ah RA dilarang untuk menjalani *mulâzamah al-maskan* di rumah keluarganya melainkan harus dilaksanakan di rumah sebelumnya.

Dalam kitab *Rahmat al-Ummah Fii Ikhtilaaf al-A`immah*, disebutkan bahwa, "Apakah wanita dalam masa idah talak bain boleh keluar rumah pada siang hari dalam rangka memenuhi keperluannya?" Imam Abu Hanifah menyatakan tidak boleh kecuali karena darurat. Imam Malik dan Imam Ahmad menyatakan boleh. Sedangkan Imam Syafii memiliki dua riwayat pendapat,¹⁴⁹ namun yang paling shahih¹⁵⁰ adalah sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah yang melarangnya.

Dalam kitab *Mizan al-Kubra*, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii dari pendapat yang lebih nampak¹⁵¹ dari dua riwayat pendapatnya, perempuan

¹⁴⁷ Ibid, 199 - 200.

¹⁴⁸ Syekh Sulaiman Al-Bujairomi, *Hasyiyah Al-Bujairomi 'Alaa al-Khatib*, vol. 4 (Beirut: Dar El-Fikr, 2007).

¹⁴⁹ Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi al-'Utsmani, *Rahmat Al-Ummah Fikhtilaf Al-A`immah* (n.p.: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, n.d.), 228.

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Hilmi Abedilla, "Istilah-Istilah Dalam Madzhab Syafi'i."

yang sedang dalam masa idah bain tidak boleh keluar rumah pada siang hari kecuali karena darurat. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, wanita tersebut boleh keluar rumah secara mutlak. Namun ada pula riwayat yang menyatakan bahwa Imam Ahmad memiliki pendapat sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah.¹⁵²

Dalam kitab *Fiqh Sunnah*, menurut mazhab Hanafi, wanita yang sedang dalam masa idah dari talak *raj'i* ataupun bain tidak diperkenankan keluar rumah baik malam ataupun siang. Sedangkan wanita yang suaminya wafat boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam akan tetapi tidak boleh bermalam selain di rumahnya. Perbedaan keduanya adalah, perempuan yang ditalak, nafkahnya ditanggung dengan harta suaminya maka ia tidak diperkenankan keluar rumah. Berbeda halnya wanita yang suaminya wafat yang tidak ada yang menafkahnya, maka wanita itu perlu keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁵³

Sedangkan menurut mazhab Hanbali, wanita yang sedang dalam masa idah secara mutlak diperkenankan untuk keluar rumah pada waktu siang. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa wanita yang sedang menjalani masa idah diperkenankan untuk keluar rumah pada siang hari dalam rangka memenuhi kebutuhannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir RA dan Sayyidina Mujahid RA. Namun wanita tersebut tidak boleh bermalam di

¹⁵² Imam Abdul Wahab al-Sya'rani, *Al-Mizan*, 3:... 264.

¹⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, vol. 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 286.

tempat selain rumahnya dan ia tidak diperkenankan untuk keluar pada malam hari kecuali karena darurat.¹⁵⁴

Sehingga jika melihat pendapat para imam 4 (empat) mazhab dalam berbagai referensi, maka dapat dihimpun sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Hasil Inventarisasi Pendapat Ulama Empat Madzhab Tentang Hukum Wanita Keluar Rumah Pada Masa Idah

Mazhab	Hukum Wanita Keluar Rumah Pada Masa Idah							
	Siang Hari				Malam Hari			
	Talak Raj'i	Talak Bain	Suami Wafat	Darurat	Talak Raj'i	Talak Bain	Suami Wafat	Darurat
Hanafi	Tidak Boleh ¹⁵⁵		Boleh untuk hajat ¹⁵⁶	Boleh ¹⁵⁷	Tidak Boleh ¹⁵⁸			Boleh ¹⁵⁹
Maliki	Boleh untuk hajat ¹⁶⁰		Boleh Untuk Hajat Asalkan Tidak Menginap ¹⁶¹					
Hambali								
Syafi'i	Tidak Boleh ¹⁶²	Boleh untuk hajat ¹⁶³	Tidak Boleh ¹⁶⁴					

Berdasarkan tabel tersebut, dipahami bahwa pendapat dari Imam Hanafi dan Imam Syafi'i hampir serupa, namun ada perbedaan dalam hal wanita yang ditalak bain dan suaminya wafat. Menurut mazhab Hanafi, wanita yang suaminya wafat boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya pada waktu siang sedangkan menurut mazhab wanita yang ditinggal mati oleh suami dan

¹⁵⁴ Ibid, 286-287.

¹⁵⁵ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 654.

¹⁵⁶ Ibid.

¹⁵⁷ Ibid, 655-656.

¹⁵⁸ Ibid, 654.

¹⁵⁹ Ibid, 655-656.

¹⁶⁰ Ibid, 655.

¹⁶¹ Ibid, 656.

¹⁶² Syekh Sulaiman Al-Bujairomi, *Hasyiyah Al-Bujairomi 'Alaa al-Khatib*, 4:... 61.

¹⁶³ Syekh Muhammad Khatib Al-Syarbini, *Al-Iqna'*, vol. 2 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), 369.

¹⁶⁴ Imam Ibnu Ruslan, *Syarah Sunan Abi Dawud*, 10:... 180-181.

ditalak bain boleh untuk keluar rumah. Jika melihat kembali definisi idah menurut Imam Syafi'i yang secara jelas menyebutkan tentang hukum keluar rumah sebagai bagian dari definisi yang tidak terpisahkan dari idah, tentu dapat dipahami bahwa secara umum Imam Syafi'i memang melarang wanita yang sedang dalam masa idah untuk keluar rumah. Perbedaan tersebut berkenaan dengan nafkah terhadap wanita tersebut. Bagi mazhab Hanafi, wanita yang ditalak *raj'i* dan ditalak bain masih berhak mendapatkan nafkah dan hanya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya saja yang tidak mungkin mendapat nafkah lagi sehingga yang diperbolehkan untuk keluar rumah hanya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, wanita yang ditalak bain tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya dan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak mungkin lagi mendapat nafkah dari suaminya sehingga kedua jenis wanita tersebut diperbolehkan untuk keluar rumah pada masa idah dalam rangka memenuhi hajatnya.

Imam Malik dan Imam Ahmad sama-sama memberikan kebolehan secara mutlak, yakni baik wanita yang ditalak *raj'i*, bain, ataupun ditinggal mati oleh suaminya untuk keluar rumah dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Adapun malam hari, maka wanita tersebut dilarang untuk keluar rumah kecuali karena darurat.

Mazhab Hanafi menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai dalil utama dan akal sebagai penguat. Terlihat dari digunakannya keumuman ayat tentang wanita yang ditalak *raj'i* untuk melarang serta wanita yang ditalak bain dan ditalak tiga untuk keluar rumah pada masa idah. Mazhab Malik dan Hambali menggunakan

hadis sebagai dalil utama meskipun ada ayat yang secara jelas menunjukkan adanya dilalah tentang larangan, sedangkan mazhab Syafi'i menggabungkan antara ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Jika melihat pernyataan Imam al-Qurthubi sebelumnya bahwa pendapat Imam Abu Hanifah dalam hal wanita yang diperkenankan untuk keluar rumah hanya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya bertentangan dengan hadis tentang bibi dari Sayyidina Jabir RA, maka jika dilihat dari berbagai kitab yang meriwayatkan hadits tersebut dengan berbagai redaksi yang kurang lebih mirip, seperti Riwayat Imam Muslim nomor 1483,¹⁶⁵ Imam al-Nasa'i nomor 3550,¹⁶⁶ dan Imam al-Darimi nomor 2317¹⁶⁷ maka semuanya berasal dari Sayyidina Jabir RA yang menunjukkan bahwa hadits tersebut adalah hadits ahad. Jika dianalisis secara historis, latar belakang Imam Abu Hanifah merupakan *ahlu al-ra'y* karena beliau merupakan murid dari Hammad bin Sulaiman yang merupakan murid dari Ibrahim An-Nakha'i, tokoh yang dikenal sebagai peletak dasar aliran *ahl al-ra'y* yang memahami bahwa hukum Islam adalah hukum yang logis, mempunyai prinsip-prinsip yang bijaksana berupa latar belakang hukum (*'illat hukum*) dan tujuan hukum (*maqashid syariah*) sehingga dalam berijtihad lebih banyak mengedepankan analisis akal.¹⁶⁸ Dalam menjadikan Al-Qur'an sebagai dalil, Imam Abu Hanifah memandang bahwa antara lafaz dan makna Al-Quran

¹⁶⁵ Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, ... 795.

¹⁶⁶ Imam al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, ... 552.

¹⁶⁷ Imam Abi Muhammad Abdillah bin Abd al-Rahman al-Darimi, *Musnad Al-Darimi*, 2:... 449.

¹⁶⁸ Muhammad Ichwan, "Ijtihad Ulama Ahl Al-Ra'y Dalam Menolak Hadits Ahad," *Jurnal Al-'Adalah*, No. 3, Vol. 10 (Januari 2012): 313–14.

adalah satu kesatuan sebagaimana secara umum dipahami oleh para pakar ushul.¹⁶⁹ Sedangkan dalam menjadikan Sunnah sebagai dalil, Imam Abu Hanifah memandang bahwa Sunnah merupakan landasan kedua setelah Alquran. Sunnah *Mutawatirah* (hadis mutawatir) menurut Imam Abu Hanifah dapat dianggap sebagai *qath'i at-tsubut*, yakni pasti otentik. Sunnah *Masyurah* (hadis masyhur) meyakinkan mendekati *qath'i at-tsubut*. Kedua jenis tersebut dapat dikatakan sebagai penjelasan Al-Qur'an. Sedangkan Sunnah *Ahad* (hadis ahad) hanya *zhanni at-tsubut*, yakni sekedar dugaan sehingga jauh dari kepastian.¹⁷⁰

Selain itu, secara geografis Imam Abu Hanifah tinggal di Iraq¹⁷¹ yang jauh dari Madinah yang menjadi pusat hadis serta pada masa dimana belum ada periwayatan hadis yang benar-benar sistematis sebagaimana pada masa hidup Imam Bukhari, Muslim, dan lainnya, serta banyak terjadi pemalsuan hadis sehingga dapat dikatakan wajar jika mazhab Hanafi tidak mudah menerima suatu hadis, khususnya hadis ahad dan cenderung pada penggunaan akal dalam memaknai Al-Qur'an.

Berbeda halnya dengan mazhab Imam Malik yang secara geografis hidup di Madinah yang merupakan pusat hadis sehingga cenderung menggunakan hadis sebagai dasar hukum, bahkan menjadikan 'amal ahlul madinah sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum. Imam Ahmad bin Hambal yang selain merupakan pakar fiqih juga merupakan pakar hadis dengan karyanya dalam bidang hadis berjudul *Musnad Ahmad*. Dalam menetapkan hukum, beliau

¹⁶⁹ Ibid, 315.

¹⁷⁰ Ibid.

¹⁷¹ Fahmi Assulthoni dan Moh. Safik, "Akar-Akar Sosiologis Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifa Jurnal Ulumuna," *Jurnal Ulumuna*, No. 2, Vol. 5 (Desember 2019): 191–92.

termasuk *ahl-hadis*. Meskipun tinggal di daerah yang sama dengan Imam Abu Hanifah, namun fatwa beliau mengenai hukum lebih kaku karena tinggal di daerah dimana banyak aliran sesat yang bermunculan sehingga beliau mengajak masyarakat untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁷² Adapun Imam Syafi'i yang pernah belajar kepada Imam Malik yang merupakan *ahl al-hadis* dan murid dari Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin al-Hasan al-Shaiban yang merupakan *ahl al-ra'y* sehingga dalam menginstimbat hukum memadukan antara Al-Qur'an, Hadis, dan akal (*qiyas*).

B. Korelasi Antara Hak Wanita Yang Sedang Menjalani Masa Idah Dengan Kewajibannya Menjalankan *Mulâzamah al-Maskan*

Jika melihat ragam pendapat ulama berkenaan dengan hukum keluar rumah pada masa idah, erat kaitannya dengan dengan persoalan apakah seorang wanita yang sedang menjalani masa idah berhak mendapat nafkah atau tidak. Bagi wanita yang sedang dalam masa idah talak *raj'i*, maka ulama sepakat tentang berhaknya mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama menjalani idah.¹⁷³ Sedangkan bagi wanita yang menjalani masa idah talak bain, para ulama salaf berbeda pendapat.¹⁷⁴

Apabila wanita yang sedang dalam masa idah talak bain sedang hamil, para ulama sepakat tentang berhaknya mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa idah, yakni hingga melahirkan berdasarkan firman Allah

¹⁷² M. Ali Rusdi Bedong, "Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran Dan Aliran)," *Jurnal Al-'Adl*, No. 2, Vol. 11 (Juli 2018): 141–42.

¹⁷³ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 658.

¹⁷⁴ Imam Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath Al-Bari*, 16:... 299.

Subhânahu wa Ta'âlâ dalam ayat 6 surah al-Thalaq.¹⁷⁵ Sedangkan apabila wanita itu tidak hamil, maka mayoritas ulama menyatakan bahwa wanita itu hanya berhak memperoleh tempat tinggal namun tidak berhak memperoleh nafkah. Hal itu dilandasi dengan ditetapkannya pemberian tempat tinggal dalam ayat 6 surah at-Thalaq pada kalimat *أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ* dan dinafikannya nafkah kecuali bagi wanita yang ditalak bain dalam keadaan hamil dengan kalimat *وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ* (Apabila mereka (para istri yang dicerai) itu dalam keadaan hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan).^{176 177}

Hanya mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa wanita yang menjalani masa idah talak bain dalam keadaan tidak hamil berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Karena menurut mazhab Hanafi, wanita tersebut masih tertahan oleh masa idah karena adanya hak suami.¹⁷⁸ Meskipun sama-sama menggunakan ayat 6 surah al-Thalaq, akan tetapi, mazhab Hanafi memiliki pandangan berbeda tentang makna disebutkannya nafkah bagi wanita yang hamil pada ayat tersebut. Mazhab Hanafi memandang bahwa dengan disebutkannya nafkah bagi wanita yang ditalak bain dalam keadaan hamil menunjukkan bahwa apabila wanita tersebut tidak hamil maka ia lebih wajib untuk mendapatkan nafkah, karena masa kehamilan biasanya membuat masa idah jadi lebih lama.¹⁷⁹ Namun pendapat tersebut dibantah oleh Ibnu al-Sam'ani dengan argumentasi bahwa

¹⁷⁵ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 658.

¹⁷⁶ Imam Ibnu Hajar Al-Atsqallani, *Fath Al-Bari*. Juz 16... 299.

¹⁷⁷ Imam Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath Al-Bari*, 16:... 299.

¹⁷⁸ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 658.

¹⁷⁹ Imam Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath Al-Bari*, 16:... 300.

masa idah wanita yang hamil tidak selalu lebih panjang, melainkan dapat pula menjadi lebih pendek sehingga tidak dapat dijadikan acuan. Selain itu, kias wanita yang tidak hamil dengan wanita hamil itu keliru karena hal itu mengandung peniadaan terhadap batasan yang telah datang nasnya dalam Al-Quran dan Hadis.¹⁸⁰

Mazhab Hambali menyatakan bahwa wanita yang sedang dalam masa idah talak bain dalam keadaan tidak hamil tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal berdasarkan kisah Siti Fathimah binti Qais RA yang ditalak tiga oleh suaminya.¹⁸¹ Setelah ditalak tiga, Rasulullah Shallallâhualaihiwasallam tidak menetapkan bagi Siti Fathimah binti Qais RA nafkah ataupun tempat tinggal dan hanya mengatakan bahwa “hanya wanita yang dapat dirujuk oleh suaminya yang berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal” (HR. Ahmad No. 27100¹⁸² dan Al-Nasai).¹⁸³ Adapun redaksi lengkap dari hadis tersebut yaitu,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جُبَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ

فَحَدَّثْتَنِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ لِي أَخُوهُ أَخْرَجِي مِنَ الدَّارِ فَعُلْتُ إِنَّ لِي نَفَقَةً وَسُكْنَى حَتَّى يَجِلَّ الْأَجَلُ

قَالَ لَا قَالَتْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلْتُ إِنَّ فُلَانًا طَلَّقَنِي وَإِنَّ أَحَاهُ أَخْرَجَنِي

¹⁸⁰ Ibid.

¹⁸¹ Ibid, 299.

¹⁸² Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*. (Riyadh: Maktabah Dar Al-Salam, 2013), 1971.

¹⁸³ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 658-659.

وَمَنْعِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَا بِنْتِ آلِ قَيْسٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُخِي طَلَّقَهَا
ثَلَاثًا جَمِيعًا قَالَتْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرِي أَيُّ بِنْتِ آلِ قَيْسٍ إِذَا تَلَّقَهَا
وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى رُؤُوسِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا
سُكْنَى الْخُرْجِي فَانْزِلِي عَلَى فُلَانَةَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ يُتَحَدَّثُ إِلَيْهَا انْزِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى لَا
يَرَاكَ ثُمَّ قَالَ لَا تَنْكِحِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَنْكِحُكَ قَالَتْ فَحَطَبِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَأْمِرُهُ فَقَالَ أَلَا تَنْكِحِينَ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ
اللَّهِ فَأَنْكِحْنِي مَنْ أَحَبَّبْتَ قَالَتْ فَأَنْكِحْنِي مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

Hadis tersebut merupakan hadis ahad berkualitas shahih karena di-takhrij oleh sejumlah mukharrij seperti Imam Muslim, Imam al-Nasai, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Malik.¹⁸⁴ Pada dasarnya, hadis tersebut membicarakan tentang Siti Fathimah binti Qais RA yang merupakan seorang sahabat yang ditalak tiga oleh suaminya yang sedang tidak berada di tempat kemudian mengirimkan utusannya untuk memberikan makanan.¹⁸⁵ Akan tetapi, Siti Fathimah binti Qais RA merasa bahwa makanan ala kadarnya tersebut tidaklah cukup, kemudian melaporkan hal tersebut pada Rasulullah Shallallâhu alaihi wasallam. Namun bukan mendapatkan hal yang lebih dari yang

¹⁸⁴ La Ode Ismail Ahmad, "Hadis Tentang Hak Nafkah Bagi Wanita Yang Ditalak Tiga (Kasus Fatimah binti Qais)," *Jurnal Al-Maiyya* Vol. 7, no. No. 1 (Juni 2014): 31.

¹⁸⁵ Ibid, 32.

diinginkan, ternyata beliau justru mendapat penjelasan bahwa wanita yang berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah hanyalah wanita yang masih dapat dirujuk oleh suaminya.¹⁸⁶ Dapat dipahami bahwa pengiriman makanan ala kadarnya tersebut sebenarnya bukan dalam rangka memberikannya nafkah, melainkan sekedar hadiah penghibur.¹⁸⁷ Siti Fathimah binti Qais RA menganggap bahwa yang mendapatkan tempat tinggal hanya wanita yang ditalak *raj'i* dengan argumentasi bahwa apabila seorang wanita tidak berhak mendapat nafkah, maka seharusnya tidak ada alasan untuk tetap menahannya di rumah. Namun argumentasi tersebut dibantah oleh sebagian ulama bahwa tempat tinggal yang mengiringi pemberian nafkah dalam masa perkawinan itu adalah hak bagi isteri yang membuat suami dapat bersedap-sedap dengan isterinya, sedangkan pemberian tempat tinggal setelah talak bain itu adalah hak Allah Subhânahu wa Ta'âlâ dengan dalil bahwa seandainya kedua belah pihak bersepakat untuk menggugurkan hukum idah niscaya hukum tersebut tidak akan gugur hanya karena kesepakatan keduanya. Berbeda halnya dengan talak *raj'i*. Hal itu menunjukkan bahwa nafkah dan tempat tinggal itu tidaklah selalu terikat.¹⁸⁸ Selain itu, pernyataan bahwa Rasulullah Shallallâhualaihiwasallam tidak menetapkan bagi Siti Fathimah binti Qais RA nafkah ataupun tempat tinggal tersebut tidak diterima oleh Sayidina Umar RA. Beliau mengatakan bahwa “Kita tidak akan meninggalkan ketentuan Tuhan kita hanya karena

¹⁸⁶ Ibid, 25.

¹⁸⁷ Ibid, 27.

¹⁸⁸ Imam Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath Al-Bari*, 16:... 300.

perkataan seorang perempuan yang tidak kita ketahui apakah ia memang hapal/ingat atau sebenarnya lupa.”¹⁸⁹

Berdasarkan tampak lahir hadis yang diriwayatkan oleh Sayidah Fathimah binti Qais RA itu, mazhab Hambali berpendapat bahwa wanita yang menjalani masa idah talak bain tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal.¹⁹⁰ Akan tetapi, disunnahkan untuk memberikan tempat tinggal bagi wanita yang ditalak bain di rumah suaminya.¹⁹¹ Ketika wanita itu berhasil mendapatkan rumah tempat tinggal karena dilaksanakannya sunnah tersebut oleh para ahli waris, pemerintah, ataupun orang lain, maka wanita itu menjadi wajib untuk menjalani masa idah di rumah tersebut.¹⁹² Bagi mazhab Maliki dan Syafi’i, sebagaimana pendapat mayoritas ulama, wanita yang menjalani masa idah talak bain tidak dalam keadaan hamil hanya mendapatkan tempat tinggal dan tidak berhak memperoleh nafkah berdasarkan Ayat 6 Surah al-Thalaq.¹⁹³

Bagi wanita yang sedang dalam masa idah karena ditinggal wafat oleh suaminya, maka para ulama sepakat bahwa ia tidak berhak mendapatkan nafkah karena terputusnya perkawinan dengan sebab kematian. Akan tetapi mazhab Maliki menyatakan bahwa wanita yang suaminya wafat berhak memperoleh tempat tinggal selama menjalani masa idah apabila rumah yang ditempatinya merupakan milik suaminya atau disewa namun biaya sewanya sudah dibayar lunas sejak sebelum suaminya wafat. Apabila rumah tersebut bukan milik

¹⁸⁹ Ibid.

¹⁹⁰ Ibid, 299.

¹⁹¹ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 1983, 29:... 348.

¹⁹² Imam Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 8 (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), 161.

¹⁹³ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 658-659.

suaminya atau merupakan rumah sewaan namun biayanya ke depan belum dibayar, maka wanita tersebut tidak berhak mendapat tempat tinggal.¹⁹⁴

Berdasarkan paparan tersebut, hak wanita yang menjalani masa idah dapat disimpulkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Hak Isteri Pasca Perceraian atau Ditinggal Wafat Suami

Mazhab	Tidak hamil			Hamil		
	Talak <i>raj'i</i>	Talak bain	Suami wafat	Talak <i>raj'i</i>	Talak bain	Suami wafat
Hanafi	Nafkah dan tempat tinggal ¹⁹⁵	Nafkah dan tempat tinggal ¹⁹⁶	Warisan ¹⁹⁷	Nafkah dan tempat tinggal ¹⁹⁸		Warisan ¹⁹⁹
Maliki		Tempat tinggal ²⁰⁰	Warisan ²⁰¹ dan tempat tinggal jika rumah itu milik suami atau biaya sewa sudah dibayar lunas ²⁰²			Warisan ²⁰³ dan Tempat tinggal jika rumah itu milik suami atau biaya sewa sudah dibayar lunas ²⁰⁴
Hambali		Tidak ada ²⁰⁵	Warisan ²⁰⁶			Warisan ²⁰⁷
Syafi'i		Tempat tinggal ²⁰⁸				

¹⁹⁴ Ibid, 659.

¹⁹⁵ Ibid, 658.

¹⁹⁶ Ibid.

¹⁹⁷ Syekh Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, vol. 8 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 250.

¹⁹⁸ Ibid.

¹⁹⁹ Ibid.

²⁰⁰ Imam Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath Al-Bari*, 16:... 299.

²⁰¹ Syekh Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, 8:... 250.

²⁰² Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 659.

²⁰³ Syekh Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, 8:... 250.

²⁰⁴ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 659.

²⁰⁵ Imam Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath Al-Bari*, 16:... 299.

²⁰⁶ Syekh Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, 8:... 250.

²⁰⁷ Ibid.

²⁰⁸ Imam Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath Al-Bari*, 16:... 299.

Pada dasarnya, wanita yang berhak mendapat nafkah tidak diperbolehkan untuk keluar rumah meskipun memiliki hajat karena dianggap telah tercukupi kebutuhannya dengan adanya nafkah dari suami (*mukfiyat*). Adapun wanita yang tidak berhak lagi mendapat nafkah, maka ia diperkenankan untuk keluar rumah apabila ada hajat. Dapat dijadikan kaidah (*dhawabith al-fiqhiyyah*) bahwa “setiap perempuan yang sedang dalam masa idah dan tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya, ia boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya.”²⁰⁹

Akan tetapi, pembahasan tidak selesai sampai di sana, karena berdasarkan keterangan kitab *I'alah al-Thalibin*, disebutkan bahwa alasan yang menyebabkan wanita yang sedang dalam masa idah diperkenankan untuk keluar rumah di antaranya adalah ketika ia tidak memiliki seseorang yang dapat membantunya untuk memenuhi kebutuhannya serta tidak memiliki seseorang yang menafkahnya.²¹⁰ Wanita yang sedang menjalani masa idah dan *mulâzamah al-maskan* diperbolehkan untuk keluar rumah apabila wanita tersebut tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya dan tidak ada yang menafkahnya. Maka dapat dipahami bahwa setelah memastikan wanita itu tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, perlu dipastikan pula apakah ada orang lain yang menafkahnya selain suaminya. Karena selain suami, ada pula orang lain yang berkewajiban untuk menafkahnya. Dalam hukum Islam, berdasarkan pihak yang harus dinafkahi, nafkah terbagi 2 (dua), yaitu:²¹¹

1. Diri sendiri

²⁰⁹ Syekh Sulaiman Al-Bujairomi, *Hasyiyah Al-Bujairomi 'Alaa al-Khatib*, 4:... 61.

²¹⁰ Syekh Abi Bakar Syatho Al-Dimyathi, *Ialah Al-Thalibin*, 4:... 46.

²¹¹ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 765.

2. Orang lain

Kemudian dalam hal nafkah untuk orang lain, maka ada 3 (tiga) hal yang menjadi sebab seseorang menjadi wajib memberi nafkah, yaitu²¹²:

1. Hubungan perkawinan;
2. Hubungan keluarga;
3. Hubungan kepemilikan .

Namun berkenaan dengan nafkah dengan sebab adanya hubungan keluarga tidak begitu saja terjadi melainkan setelah terpenuhinya 3 (tiga) syarat, yaitu²¹³:

1. Keluarga tersebut faqir, tidak mempunyai harta, dan tidak ada kemampuan untuk bekerja karena belum baligh, sudah tua, gila, atau sakit. Kecuali ayah dan ibu, maka tetap wajib dinafkahi meskipun sebenarnya mampu untuk bekerja sebab sehat dan kuat. Adapun keluarga yang kaya atau mampu bekerja, maka tidak wajib menafkahi mereka karena menafkahi mereka sebenarnya adalah bentuk hiburan sedangkan orang kaya tidak perlu dihibur;
2. Seseorang yang menafkahi tersebut kaya, memiliki nafkah, melebihi kebutuhan untuk dirinya;
3. Seseorang yang menafkahi tersebut merupakan keluarga dari yang dinafkahi, haram dinikahi, serta berhak mendapatkan warisan darinya menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hambali hanya mensyaratkan adanya hubungan ahli waris. Menurut mazhab Malik ada hubungan ayah,

²¹² Ibid.

²¹³ Ibid, 769-770.

ibu, atau anak. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i adanya hubungan *ushul* atau *furu'*.

Ketika seorang wanita kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah dari suaminya sebab jenis idah yang dijalannya, maka ia kehilangan seseorang yang wajib menafkahnya karena hubungan perkawinan, namun bisa jadi ia masih memiliki seseorang yang wajib menafkahnya karena hubungan keluarga. Adapun tentang siapa yang wajib dinafkahi dengan sebab adanya hubungan keluarga, para ulama berbeda pendapat.²¹⁴

Menurut mazhab Malik, keluarga yang wajib dinafkahi adalah kedua orang tua dan anak-anak, bukan selain mereka. Sehingga nafkah hanya wajib diberikan kepada ayah, ibu, dan anak-anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Maka tidak wajib memberi nafkah kepada kakek, nenek, dan cucu.²¹⁵

Menurut mazhab Syafi'i, nafkah hanya wajib diberikan kepada *ushul*, yaitu kedua orang tua, kakek-nenek, dan terus terus ke atas, serta kepada *furu'*, yaitu keturunan, meliputi anak-anak, cucu, dan terus ke bawah. Maka tidak wajib menafkahi kerabat seperti saudara/saudari, paman, dan lainnya.²¹⁶

Menurut mazhab Hanafi, keluarga yang wajib dinafkahi adalah keluarga yang haram dinafkahi, meliputi *ushul*, *furu'*, dan *hawasy* (keluarga garis menyamping), serta *dzawi al-arham* (kerabat yang tidak memiliki bagian pasti (*furudl*) dan bukan *ashabah* seseorang dalam hukum waris).²¹⁷

²¹⁴ Ibid, 766.

²¹⁵ Ibid.

²¹⁶ Ibid, 767.

²¹⁷ Ibid, 767-768. Ustadz Yazid Muttaqin, "Bagian Waris Untuk Baitul Mal Dan Kerabat," diakses 1 Mei 2023, <https://islam.nu.or.id/warisan/bagian-waris-untuk-baitul-mal-dan-kerabat-Vn1y5>.

Menurut mazhab Hambali, keluarga yang wajib dinafkahi adalah keluarga yang mendapat warisan baik secara *furudh* ataupun *ashabah*, meliputi *ushul*, *furū'*, dan *hawasy* (keluarga garis menyamping).²¹⁸

Dapat dipahami bahwa para ulama sepakat tentang wajibnya nafkah terhadap orang tua dan anak, sehingga apabila seorang wanita yang menjalani masa idah tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya namun masih memiliki orangtua atau anak yang dapat menafkahnya, atau keluarga atau orang lain yang berkenan untuk menafkahnya, maka ia tidak diperkenankan untuk keluar rumah karena ia dapat dianggap *mukfiyat*. Ketika memang wanita itu tidak memiliki lagi seseorang yang wajib atau berkenan menafkahnya, maka barulah wanita tersebut dapat dikatakan benar-benar tidak memiliki seseorang yang menafkahnya dan ia menjadi diperbolehkan untuk keluar rumah dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

C. Analisis Titik Temu Ragam Pendapat Ulama Mengenai *Mulâzamah al-Maskan*

Dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, secara tegas dinyatakan bahwa wanita yang sedang menjalani masa idah wajib untuk melakukan *mulâzamah al-maskan* sehingga dilarang untuk keluar rumah berdasarkan ijmak 4 (empat) mazhab, bahkan merupakan dosa besar jika tidak melaksanakannya sebagaimana tersebut dalam kitab *al-Zawajir*.²¹⁹ Jika dipahami, hal itu sebenarnya senada dengan kalimat pembuka dari Syekh Wahbah al-Zuhaili

²¹⁸ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 768.

²¹⁹ Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, 4:... 268.

ketika mengawali pembahasan mengenai *mulâzamah al-maskan* dimana dalam kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* dinyatakan bahwa para ulama memiliki pendapat yang hampir mirip, sedangkan pada kenyataannya, dalam penjabaran beliau selanjutnya, ditemukan keterangan yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat seperti bahwa Imam Syafii melarang secara mutlak, Imam Malik dan Ahmad memperbolehkan secara mutlak, dan Imam Hanafi melarang selain wanita yang ditinggal wafat sehingga sekilas mengesankan bahwa ada kontradiksi antara pernyataan awal dengan penjabaran beliau. Namun jika dipahami lebih dalam, secara umum, sebenarnya tidak ada satupun mazhab yang memperbolehkan wanita yang sedang menjalani masa idah untuk keluar rumah secara mutlak dalam artian sebebaskan-bebasnya dan tidak ada pula yang melarang secara mutlak dalam artian tidak ada kesempatan sama sekali bagi wanita tersebut untuk keluar rumah melainkan selalu ada ketentuan yang berlaku.

Dalam mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, wanita yang sedang menjalani masa idah secara mutlak diperbolehkan untuk keluar rumah pada siang hari dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Jika dianalisis secara konteks, mutlak yang dimaksud adalah dalam hal jenis wanita yang sedang menjalani masa idah, yakni tanpa pembedaan apakah idah yang sedang dijalani tersebut merupakan idah dari talak *raj'i*, talak bain, ataupun ditinggal mati suami. Bukan mutlak dalam artian absolut atau memperbolehkan dengan sebebaskan-bebasnya. Karena jika secara mutlak yang dimaksud dalam pembolehan tersebut adalah dengan maksud boleh sebebaskan-bebasnya, maka tentu tidak ada keperluan untuk menambahkan penjelasan tentang waktu siang ataupun

menyebutkan tentang kebolehan untuk keluar rumah dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Selain itu, Imam Ibnu Qudamah dari madzhab Hambali dalam kitabnya *al-Mughni* menempatkan sub-bab khusus berjudul “pasal tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya menjalani masa idah di rumahnya.”²²⁰

Dalam mazhab Syafi’i, wanita yang sedang menjalani masa idah secara mutlak dilarang untuk keluar rumah. Mutlak yang dimaksud adalah dalam hal jenis wanita yang sedang menjalani masa idah, yakni tanpa pembedaan apakah idah yang sedang dijalani tersebut merupakan idah dari talak *raj’i*, talak bain, ataupun ditinggal mati suami. Bukan dilarang secara absolut tanpa ada sedikitpun celah bagi wanita yang sedang menjalani masa idah untuk keluar rumah.

Dalam hal adanya darurat, semua mazhab sepakat bahwa wanita yang sedang menjalani masa idah boleh untuk keluar rumah. Karena yang diperbolehkan secara mutlak oleh mazhab Maliki dan Hambali hanya keluar rumah dalam rangka memenuhi kebutuhan/hajat, maka semua mazhab juga sepakat bahwa wanita yang sedang menjalani masa idah tidak boleh keluar rumah tanpa ada hajat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya semua mazhab menetapkan bahwa hukum asal dari *mulâzamah al-maskan* adalah wajib sehingga wanita yang sedang menjalani masa idah sebenarnya memang dilarang untuk keluar rumah pada masa idah tanpa ada darurat dan hajat. Hal ini sesuai dengan dalil umum dalam ayat 1 surah al-Thalaq. Terlebih

²²⁰ Imam Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 8:... 160.

ayat 1 Surah al-Thalaq mengandung *dilalah qath'i*²²¹ sehingga tidak ada celah untuk mengartikan larangan yang terkandung di dalamnya sebagai bukan perintah untuk melaksanakan *mulâzamah al-maskan* atau bukan larangan untuk keluar atau dikeluarkan dari rumah sehingga jika secara lahir ayat tersebut secara jelas melarang, tentu tidak boleh diartikan sebagai bukan larangan kecuali ada dalil lain. Dapat dipahami bahwa pendapat mazhab Malik dan Hambali yang menggunakan hadis sebagai pijakan utama sesungguhnya tidaklah bertentangan dengan ayat 1 surah al-Thalaq karena pada dasarnya mazhab Maliki dan Hambali juga memandang bahwa hukum asal dari wanita yang sedang menjalani masa idah adalah tidak diperbolehkan keluar rumah sebagaimana mazhab Hanafi dan Syafi'i. Kemudian ketika ada hajat, barulah keumuman tersebut di-*takhsis* dengan hadis tentang bibi dari Sayyidina Jabir RA oleh mazhab Malik dan Hambali. Sedangkan mazhab Hanafi yang merupakan *ahlu al-ra'y* tidak menerima hadis ahad sehingga tetap berpegang pada keumuman ayat tersebut dan hanya memperbolehkan wanita yang sedang menjalani masa idah untuk keluar rumah ketika darurat. Adapun mazhab Syafi'i menerima hadis ahad²²² tentang Siti Furai'ah RA dengan diriwayatkannya hadis tersebut dalam kitab *al-Risalah*²²³ dan *al-Umm* serta menilai bahwa sekedar keinginan untuk berkumpul dengan keluarga tidaklah cukup untuk memperbolehkan wanita keluar rumah pada masa idah melainkan harus memang ada udzur. Adapun hadis tentang bibi dari Sayyidina Jabir RA yang diperbolehkan untuk keluar rumah maka karena

²²¹ Lihat: Abdul Helim, "Membaca Kembali 'Illah Doktrin Iddah Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh," *Jurnal Karsa*, No. 2, Vol. 20 (Desember 2012): 285.

²²² Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Liahkam al-Quran*, 21:... 201.

²²³ Ibid.

yang dijatuhkan adalah talak tiga dimana wanita tersebut tidak mendapat nafkah lagi dari suaminya, maka dapat dipahami bahwa keluarnya wanita tersebut karena adanya hajat untuk memenuhi kebutuhan karena ia tidak lagi berhak mendapatkan nafkah dari suaminya sehingga tidak menggugurkan hukum asal sebagaimana dalil umum dalam ayat 1 surah al-Thalaq. Hal ini diperkuat dengan melihat pernyataan awal Imam al-Qurthubi sebelum menjabarkan pendapat dari keempat mazhab, bahwa Imam al-Qurthubi sendiri menyatakan bahwa wanita yang sedang menjalani masa idah, baik raj'i ataupun bain, dilarang untuk dikeluarkan ataupun keluar dari rumah. Bahkan secara tegas Imam al-Qurthubi menyatakan apabila wanita yang keluar dari rumah maka wanita tersebut berdosa kecuali darurat. Sehingga jika dihimpun, dapat dipahami bahwa pada dasarnya, wanita diperbolehkan keluar jika ada darurat, sebagaimana juga telah dinyatakan oleh Imam al-Qurthubi.²²⁴ Pendapat beliau serupa dengan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i padahal Imam al-Qurthubi merupakan ulama bermazhab Malik.²²⁵ Itu menunjukkan bahwa meskipun ada kondisi yang dapat memperbolehkan wanita untuk keluar rumah pada masa idah, namun hukum asalnya tetaplah tidak boleh.

Jika melihat pernyataan Sayyid Sabiq sebelum menjelaskan tentang ragam pendapat tentang hukum wanita keluar rumah pada masa idah, Sayyid Sabiq berpandangan bahwa wanita yang sedang menjalani masa idah wajib melazimi rumah masa perkawinan sampai masa idahnya selesai, tidak halal baginya untuk

²²⁴ Ibid, 35.

²²⁵ Moh. Fathurrozi, "Qira'at Al-Qur'an dalam Tafsir al-Qurtubi," *NU Online* (blog), diakses 14 Maret 2023, <https://Islam.nu.or.id/ilmu-al-quran/qira-at-al-qur-an-dalam-tafsir-al-qurtubi-CdOCN>.

keluar dan tidak halal juga bagi suaminya untuk mengeluarkannya dari rumah tersebut. Bahkan seandainya jatuh talak atau terjadi perpisahan (lebih umum dari talak) sedangkan wanita itu sedang tidak berada di rumah, maka wanita tersebut wajib untuk kembali ke rumahnya begitu ia mengetahui tentang hal tersebut.²²⁶ Sayyid Sabiq hanya menghadirkan pendapat Hanafi dan Hambali, menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama sudah cukup diwakili keduanya.

Kemudian diperkuat lagi dengan keterangan dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* yang disebut sebagai kitab yang paling lengkap menghimpun pendapat keempat mazhab dan ditulis oleh kumpulan para ulama yang disponsori oleh Pemerintah Kuwait²²⁷ menyatakan bahwa syariat Islam mewajibkan bagi para wanita yang dalam masa idah tinggal dalam rumah ketika terjadinya *furqah* (perpisahan) atau suaminya wafat dan tidak diperkenankan bagi suami atau orang lain selain suami mengusirnya dari rumah tersebut, serta tidak diperkenankan baginya keluar rumah meskipun seizin suaminya karena dalam masa idah terdapat hak Allah sehingga mengusir atau keluarnya dari rumah idahnya berarti melawan apa yang telah menjadi ketentuan syariat sehingga tidak boleh bagi siapapun menggugurkan hukum tersebut.²²⁸

Sehingga dari adanya titik temu tersebut dapat dipahami bahwa pernyataan dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* dan *Bughyah al-Mustarsyidin* bahwa

²²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 2:... 284-285.

²²⁷ Nadirsyah Hosen, "Mengenal Kitab-kitab Fiqih Perbandingan Mazhab," *NU Online* (blog), diakses 4 Maret 2023, <https://Islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/mengenal-kitab-kitab-fiqih-perbandingan-mazhab-Hdsxr>.

²²⁸ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 1983, 29:... 348-349; Lihat: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, vol. 19 (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), 112-113.

para ulama sepakat tentang wajibnya *mulâzamah al-maskan* adalah benar dan tidak ada kontradiksi sama sekali dengan kenyataan.

Secara umum dapat dipahami berkenaan dengan adanya hajat atau darurat, pandangan mazhab-mazhab tersebut tentang hukum wanita keluar rumah pada masa idah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Hukum Keluar Rumah Bagi Wanita Yang Menjalani Masa Idah
Hukum Keluar Rumah Bagi Wanita Yang Menjalani Masa Idah

Mazhab	Tidak ada darurat		Ada darurat
	Tanpa hajat	Ada hajat	
Hanafi	Tidak Boleh Secara Mutlak ²²⁹	Boleh bagi yang ditinggal wafat suami ²³⁰	Boleh Secara Mutlak ²³¹
Maliki		Boleh ²³²	
Hambali			
Syafi'i		Boleh bagi yang ditalak bain atau ditinggal wafat suami ²³³	

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada titik temu dari beragam pendapat keempat mazhab tersebut, yakni secara umum, pada dasarnya, hukum asal dari wanita yang sedang menjalani masa idah adalah tidak boleh keluar rumah ketika tidak adanya hajat dan darurat. Adanya ketentuan tentang hajat dan darurat menunjukkan bahwa larangan tersebut bukan tanpa pengecualian atau keringanan sama sekali.

²²⁹ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 654-656.

²³⁰ Ibid, 654.

²³¹ Ibid, 654-656.

²³² Ibid, 655

²³³ Syekh Muhammad Khatib Al-Syarbini, *Al-Iqna'*, 2:... 359.

D. Tempat Yang Digunakan Untuk Menjalani *Mulâzamah al-Maskan*

Mulâzamah al-maskan berasal dari dua kata. *Mulâzamah* secara bahasa berarti tercegahnya sesuatu terlepas dari sesuatu.²³⁴ *Mulâzamah* memiliki sinonim *luzuum* dan *talaazum*. Sedangkan *al-maskan* berasal dari kata *sakana-yaskunu* yang berarti meninggalkan, menempati, atau mendiami. Kemudian *maskan* yang merupakan *isim makan* (bentuk kata tempat) dari kata tersebut berarti tempat tinggal, rumah, atau kediaman.²³⁵

Dalam kitab *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, berkenaan dengan rumah yang digunakan untuk menjalani kewajiban *mulâzamah al-maskan*, ada dua istilah yang digunakan. Pertama, *bayt al-zaujiyah*,²³⁶ yakni rumah yang digunakan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Kedua, *bayt alladzi taskunuhu 'inda al-firaaq*²³⁷, yakni rumah yang ditempati oleh wanita itu ketika berpisah. Berdasarkan surah at-Thalaq ayat 1, pada kalimat yang berbunyi لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ menunjukkan bahwa kata “rumah” disandarkan kepada para wanita yang menjalani masa idah. Hal itu berarti rumah yang dimaksud adalah rumah yang ia tempati saat terjadinya perpisahan (*bayt alladzi taskunuhu 'inda al-firaaq*), baik karena talak ataupun ditinggal mati.²³⁸

Apabila seorang suami dan isteri terus bersama di suatu rumah hingga terjadinya perpisahan, maka rumah tersebut dapat disebut *bayt al-zaujiyah* sekaligus *bayt alladzi taskunuhu 'inda al-firaaq*. Sedangkan apabila keduanya

²³⁴ Imam Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Mu'jam Al-Ta'rifat*, ... 193.

²³⁵ Anonim, “Terjemahan dan Arti مسكن di Kamus Istilah Semua Indonesia Arab,” *Kamus Al-Ma'any* (blog), diakses 1 April 2023, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id>.

²³⁶ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 657.

²³⁷ Ibid.

²³⁸ Ibid.

baru pindah ke suatu tempat kemudian terjadi perpisahan, maka istilah yang digunakan adalah *bayt alladzi taskunuhu 'inda al-firaaq*. Jika dikaitkan dengan penjelasan dari kitab *Hasyiyah al-Bujairomi 'Alaa al-Khootib* bahwa ketika berpindah ke suatu tempat, kemudian terjadi perpisahan atau suami wafat, maka tempat yang digunakan adalah tempat yang dituju.²³⁹ Tempat yang dituju tersebut tentu tidak dapat dikatakan sebagai *bayt al-zaujiyah* karena pada kenyataannya rumah tersebut bukan tempat yang selama ini digunakan untuk menjalani kehidupan rumah tangga, bahkan mungkin belum sempat ditinggali. Akan tetapi tempat tersebut dapat disebut *bayt alladzi taskunuhu 'inda al-firaaq* (tempat yang ditempati/akan ditempati ketika terjadinya perpisahan).

Pada dasarnya, ada sebagian ulama, yakni dari madzhab Hanafi dan pendapat yang zahir dari madzhab Hambali,²⁴⁰ yang menganggap bahwa isteri yang ditalak *raj'i* itu masih sama seperti isteri²⁴¹ sehingga diperbolehkan untuk tinggal bersama berduaan, termasuk memandang, menyentuh, mencumbu, bahkan menyeturubuhnya dan hal itu menjadi tanda rujuknya mereka.²⁴² Hal itu memberi pengaruh terhadap penentuan hukum tentang tempat yang digunakan untuk menjalani masa idah. Misalnya dalam kitab *Hasyiah al-Shawi*, kalimat *أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ* menunjukkan bahwa tempat yang disediakan untuk wanita yang menjalani masa idah haruslah sesuai dengan kemampuan suami, tidak boleh kurang dari itu, dengan ukuran bahwa si suami sendiri merasa tempat

²³⁹ Syekh Sulaiman Al-Bujairomi, *Hasyiyah Al-Bujairomi 'Alaa al-Khatib*, 4:... 60.

²⁴⁰ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 1983, 29:... 355.

²⁴¹ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 657; Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, 1999, 2:... 329.

²⁴² Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 657.

tersebut layak dan mau seandainya harus tinggal di tempat tersebut.²⁴³ Penafsiran tersebut karena menganggap bahwa wanita yang ditalak *raj'i* masih sama seperti isteri sehingga suami diperbolehkan menempatkannya dimanapun ia mau, asalkan tempat tersebut layak. Akan tetapi, ulama lain, yakni madzhab Malik, madzhab Syafi'i, dan salah satu riwayat pendapat madzhab Hambali,²⁴⁴ menganggap bahwa isteri yang ditalak *raj'i* itu tidak sama dengan isteri dan dipersamakan dengan wanita yang ditalak bain, sehingga suami tidak boleh memandangnya, berduaan, ataupun mencumbunya.²⁴⁵ Akan tetapi keduanya memiliki kesamaan dalam hal wanita yang ditalak bain, yakni tidak boleh dipandangi dan tidak boleh berduaan, sehingga apabila rumah tersebut luas, maka isteri menempati salah satu kamar dari rumah itu. Jika rumah tersebut kecil dan hanya ada satu kamar, maka suami harus keluar dari rumah tersebut karena suami tidak boleh memandang dan tinggal sekamar dengan wanita tersebut.²⁴⁶

Kemudian dalam ayat 6 surah al-Thalaq, menurut Menurut mazhab Hanafi, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalani masa idah di rumah yang dititipkan kepadanya sebagai nafkah tempat tinggal ketika terjadinya perpisahan. Jika bagian warisan wanita tersebut tidak senilai dengan harga rumah tersebut atau ahli waris suaminya mengeluarkannya dari rumah tersebut, maka wanita itu boleh berpindah karena hal tersebut termasuk udzur dan berdiam diri di rumah selama masa idah merupakan ibadah sedangkan ibadah gugur

²⁴³ Syekh Ahmad al-Shawi, *Hasyiah Al-Shawi*, 2009, 4:... 218.

²⁴⁴ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 1983, 29:... 355.

²⁴⁵ Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, 1999, 2:... 329.

²⁴⁶ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 657.

dengan sebab adanya udzur. Apabila wanita tersebut tidak sanggup membayar sewa rumah yang dia tempati saat bersama suaminya karena mahalnnya, maka wanita tersebut boleh pindah ke rumah yang biaya sewanya lebih murah.²⁴⁷ Berdasarkan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa dalam mazhab Hanafi, biaya tempat tinggal untuk menjalani masa idah pasca ditinggal wafat oleh suami dibebankan kepada pihak isteri sendiri, baik hamil ataupun tidak.²⁴⁸ Sedangkan dalam madzhab Hambali, senada dengan madzhab Hanafi, pada dasarnya wanita yang suaminya wafat juga wajib menjalani masa idah di rumah yang berhak untuk digunakan oleh suaminya, baik dengan kepemilikan, sewa, atau peminjaman, yang ia tinggali. Akan tetapi, biaya tempat tinggal tidak dibebankan kepada pihak isteri karena yang wajib dijalani oleh isteri tersebut adalah tinggal di rumah, bukan mendapatkan rumah itu, sehingga jika ia tidak mendapatkan rumah itu, seperti pemilik rumah yang dipinjam mengambil kembali rumah itu, habisnya masa sewa, tidak dapat disewanya rumah itu, pemilik rumah mengenakan biaya sewa lebih tinggi dari *ujrah al-mitsl* (biaya standar), atau tidak ada harta suami yang dapat digunakan untuk membayar biaya rumah itu, maka ia boleh berpindah dan tidak berkewajiban untuk menggunakan hartanya sebagai biaya untuk tinggal di rumah tersebut.²⁴⁹

Dalam kitab *Hasyiyah al-Bujairomi 'Alaa al-Khatib*, berkenaan dengan tempat yang digunakan untuk melakukan *mulâzamah al-bayt*, maka yang digunakan adalah rumah dimana wanita tersebut dipisah (ditalak bain atau

²⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 2:... 286.

²⁴⁸ Ibid.

²⁴⁹ Imam Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 8:... 159.

ditinggal mati) atau di rumah yang sedang dituju untuk pindah jika perpisahan tersebut terjadi ketika di tengah perjalanan. Selain itu, rumah tersebut haruslah berhak untuk digunakan oleh suaminya, baik dengan sebab kepemilikan, sewaan, peminjaman, atau wasiat.²⁵⁰

Menurut Imam Ibnu Qudamah, perintah untuk tinggal di rumah ketika mendengar kabar wafatnya suami menunjukkan bahwa tempat yang ditentukan adalah spesifik, yakni “rumah” sehingga tidak mungkin untuk dialihkan pada tempat yang lebih umum seperti pasar, jalanan, atau padang gurun. Maka tidak mungkin untuk menjalani masa idah pada tempat-tempat semacam itu meskipun ia sedang berada di sana ketika kabar itu sampai.²⁵¹

Keempat madzhab sepakat bahwa pada dasarnya yang dijadikan tempat untuk menjalani *mulâzamah al-maskan* adalah rumah saat menjalani hubungan atau tempat berpisah. Bahkan mazhab Maliki dan Hambali yang membolehkan wanita untuk keluar dalam rangka memenuhi kebutuhan pun tetap melarang wanita itu untuk menginap di tempat selain rumahnya bersama.²⁵² Hal ini sesuai dengan keterangan dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* bahwa menurut mayoritas ulama, tempat untuk menjalani masa idah, baik idah karena talak, *fasakh*, atau ditinggal mati, yaitu *bayt al-zaujiyah* yang wanita itu tempati sebelum berpisah dengan suaminya atau ditinggal wafat suami, atau ketika sampai kabar tentang wafatnya suaminya.²⁵³ Selain menurut mayoritas ulama,

²⁵⁰ Syekh Sulaiman Al-Bujairomi, *Hasyiyah Al-Bujairomi 'Alaa al-Khatib*, 4:... 60.

²⁵¹ Imam Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 8:... 159.

²⁵² Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 655-656.

²⁵³ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 1983, 29:... 347.

ada sebagian yang berpendapat dalam hal wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, bahwa wanita itu dapat menjalani masa idah pada suatu tempat tertentu mana saja yang ia pilih, seperti Jabir bin Zaid, Imam Hasan al-Bashri, dan 'Athaa' dari kalangan tabi'in. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas RA, Sayyidina Jabir RA, dan Siti Aisyah RA dari kalangan sahabat.²⁵⁴

Sehingga tempat yang digunakan untuk menjalani *mulâzamah al-maskan* menurut mayoritas ulama dapat dihimpun sebagai berikut:

Tabel 3.4 Tempat Yang Digunakan Untuk Menjalani *Mulâzamah Al-Maskan*

Mazhab	Talak <i>raj'i</i>		Talak bain	Wafat
Hanafi	Rumah tempat terjadi perpisahan ²⁵⁵		Rumah tempat terjadi perpisahan. ²⁵⁶	
Maliki	Rumah tempat terjadi perpisahan ²⁵⁷			
Syafi'i	Rumah manapun suami ingin menemukannya asalkan layak ²⁵⁸	Mu'tamad: rumah tempat terjadi perpisahan ²⁵⁹		
Hambali	Rumah tempat terjadi perpisahan ²⁶⁰			

Dapat disimpulkan bahwa kriteria rumah yang dapat digunakan untuk menjalani *mulâzamah al-maskan* yaitu:

1. *Bayt al-zaujiyah*, rumah tersebut memang ditempati dengan tujuan untuk menjalani kehidupan;

²⁵⁴ Ibid, 348.

²⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 2:... 286.

²⁵⁶ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 656-657; Lihat: Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, 1999, 2:... 329.

²⁵⁷ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 656.

²⁵⁸ Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, 1999, 2:... 329.

²⁵⁹ Ibid.

²⁶⁰ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 656.

Sehingga tentu tidak boleh ketika seorang suami mentalak isterinya kemudian ia memberikan tempat khusus bagi isterinya selain di rumah yang biasa ditempati saat menjalani rumah tangga untuk menjalani masa idah karena tempat lain tersebut bukanlah *bayt al-zaujiyah*. Meskipun khusus dalam talak *raj'i*, dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang menyatakan bahwa suami boleh menempatkan isterinya di manapun ia mau asalkan tempat tersebut layak, namun pendapat yang muktamad menyatakan bahwa wanita tersebut tetap harus berada di *bayt al-zaujiyah* sebagaimana talak bain dan wafat.²⁶¹

2. *Bayt alladzi taskunuhu 'inda al-firaaq*, rumah tersebut ditempati ketika terjadinya perpisahan²⁶²

Ketika misalnya suami dan isteri berniat pindah ke suatu tempat baru untuk dijadikan sebagai *bayt al-zaujiyah* yang memang berhak untuk digunakan oleh suami, kemudian terjadi perpisahan atau suami wafat, maka di rumah baru itulah isteri menjalani masa idah. Meskipun terjadinya perpisahan itu masih dalam perjalanan²⁶³ atau mereka sebenarnya lebih lama menjalani rumah tangga di rumah sebelumnya, karena di rumah yang baru itulah *bayt al-zaujiyah* mereka saat ini.

3. Suami berhak untuk menggunakan rumah tersebut, baik dengan sebab kepemilikan, peminjaman, atau sewa.

²⁶¹ Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, 1999, 2:... 329.

²⁶² Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 657.

²⁶³ Syekh Sulaiman Al-Bujairomi, *Hasyiyah Al-Bujairomi 'Alaa al-Khatib*, 4:... 60.

Jika suami isteri itu berlibur ke suatu kota kemudian menyewa suatu kamar hotel untuk beberapa hari, kemudian terjadi perpisahan atau suami wafat di sana, maka kamar hotel itu sebenarnya memenuhi syarat *bayt al-zaujiyah* karena suami dan isteri tersebut berniat untuk menjalani kehidupan rumah tangga di sana meskipun hanya sementara beberapa waktu di sana. Karena berkenaan dengan tempat tinggal yang harus disediakan oleh suami bagi isterinya tidak memiliki syarat bahwa tempat itu harus ditinggali secara permanen.²⁶⁴ Bisa saja seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi isterinya secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang terpenting adalah rumah tersebut layak dan berhak untuk digunakan oleh suami.²⁶⁵ Selain itu, kamar hotel itu juga dapat dikatakan *bayt alladzi taskunuhu 'inda al-firaaq* karena di sanalah terjadinya perpisahan. Namun karena kamar hotel itu hanya disewa untuk beberapa hari, maka kamar hotel tersebut hanya berhak untuk digunakan oleh suami berdasarkan sewa hanya selama beberapa hari. Setelah masa sewa berakhir, maka tentu kamar hotel tersebut bukan lagi hak suami untuk menggunakannya sehingga isteri pun tidak dapat lagi menggunakannya dan kamar tersebut menjadi tidak memenuhi kriteria untuk menjalani *mulâzamah al-maskan* karena tempat tinggal tersebut adalah hak yang didapatkan oleh isteri dari suaminya sehingga hal itu ditanggung oleh suami, bukan oleh isteri. Sedangkan apabila suami meninggal di kamar hotel tersebut, maka isteri yang tidak

²⁶⁴ Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, n.d., 2:... 192.

²⁶⁵ Ibid.

berhak lagi mendapat tempat tinggal namun memiliki kewajiban untuk *mulâzamah al-maskan* dengan menanggung sendiri biaya sewa kamar tersebut. Kecuali menurut mazhab Maliki bahwa apabila rumah tersebut adalah milik suami atau biaya sewa rumah telah lunas dibayar oleh suami hingga cukup sampai akhir masa idah, maka isteri dapat masih berhak menempati tempat tinggal tersebut.²⁶⁶ Namun apabila suami hanya membayar untuk sebagian waktu yang tidak mencukupi hingga akhir masa idah, maka isteri tidak berhak mendapat tempat tinggal dari suami²⁶⁷ sehingga ia harus menanggung sendiri biaya sewanya. Akan tetapi apabila harga sewa kamar itu terlalu mahal untuk ditanggung sendiri oleh isteri, maka isteri diperbolehkan untuk pindah dari sana.

4. Rumah isteri

Apabila seorang suami wafat, berdasarkan pendapat mayoritas ulama, isteri tidak mendapatkan nafkah ataupun tempat tinggal. Namun menurut mazhab Hanafi, apabila bagian isteri sesuai hukum waris mencukupi untuk rumah tersebut, ia bisa tetap tinggal di sana selama menjalani *mulâzamah al-maskan*. Sedangkan apabila ternyata bagian waris isteri tidak cukup untuk rumah tersebut dan rumah tersebut menjadi hak ahli waris lain kemudian mereka mengeluarkannya, maka isteri pun dapat menjalani *mulâzamah al-maskan* di tempat lain dengan biaya sendiri karena adanya udzur.²⁶⁸ Isteri dapat menggunakan cara apa saja yang dihallowkan untuk

²⁶⁶ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 659.

²⁶⁷ Ibid.

²⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 2:... 286.

mendapatkan tempat tinggal sebagaimana menafkahi diri sendiri, baik tempat tinggal itu didapatkan dengan cara membeli, menyewa, ataupun meminjam.

E. Darurat dan Hajat Yang Membolehkan Wanita Untuk Keluar Rumah

Ketika Menjalani *Mulâzamah al-Maskan*

Ketentuan yang telah disebutkan dalam mazhab Hanafi berkenaan dengan larangan bagi wanita yang menjalani masa idah untuk keluar rumah pada masa idah adalah dalam kondisi normal. Begitu pula mazhab-mazhab lain. Adapun dalam kondisi darurat, maka wanita tersebut diperbolehkan untuk keluar rumah sebagaimana disepakati oleh semua mazhab. Misalnya ia takut rumahnya runtuh, takut terjadi suatu bahaya pada harta bendanya, atau ia tidak mampu membayar biaya sewa rumah yang ia tempati untuk menjalani masa idah. Perempuan tersebut juga diperbolehkan pindah dari wilayah tempat tinggalnya bersama orang yang dapat melindunginya dengan dibawa menggunakan tandu atau kemah apabila ia mendapat kemudahan di tempat tersebut. Sedangkan apabila tidak ada kemudahan, maka wanita itu tidak diperbolehkan keluar dari rumah tersebut kecuali bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, ia boleh keluar untuk memenuhi kebutuhannya.²⁶⁹

Mazhab Malik dan Hanafi memperbolehkan wanita yang sedang menjalani masa idah untuk keluar rumah ketika ada darurat, udzur, dan hajat. Contoh mudarat seperti apabila wanita itu takut dengan runtuhnya bangunan, takut tenggelam ketika ada musibah seperti banjir, takut ada musuh yang akan

²⁶⁹ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 654.

mengganggunya, takut dengan pencuri, dan contoh udzur seperti biaya sewa yang terlalu mahal, atau sejenisnya.²⁷⁰

Sedangkan mazhab Syafi'i sama seperti mazhab Hanafi, yakni hanya memperbolehkan untuk keluar rumah apabila ada darurat atau udzur.²⁷¹ Termasuk di antaranya ketika seorang wanita tinggal di rumah badawi yang terbuat dari jerami (dusun), maka rumah tersebut harus ditempati oleh wanita itu sama seperti rumah di kota. Jika penghuni wilayah tersebut pindah, maka wanita tersebut harus bertahan jika masih ada orang-orang yang tinggal di tempat itu dan masih ada pangan. Namun apabila seluruh penduduknya pergi, maka wanita tersebut boleh ikut pergi bersama mereka. Hanya saja ada perbedaan dalam hal bahwa mazhab Hanafi masih memberikan kebolehan khusus bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk keluar rumah pada siang hari dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagaimana mazhab Malik dan Hanafi.²⁷²

Setelah ditemukan benang merah bahwa pada dasarnya seluruh mazhab memiliki titik temu dan sepakat bahwa wanita yang sedang menjalani masa idah tidak boleh keluar rumah jika tidak ada hajat atau darurat dan diperbolehkan apabila memang ada darurat, maka perlu dirincikan tentang batasan sesuatu dianggap sebagai darurat atau hajat. Karena jika ditinjau dari referensi yang telah dijabarkan, pembolehan dari mazhab Imam Malik dan Ahmad tidak benar-benar secara mutlak, melainkan memiliki kriteria minimal yaitu “untuk memenuhi keperluannya” (*hajat*) sehingga masih ada celah untuk memperdebatkan tentang

²⁷⁰ Ibid, 655.

²⁷¹ Ibid.

²⁷² Ibid.

tingkat keperluan yang dianggap sebagai sebuah keperluan yang memperbolehkan wanita yang sedang menjalani masa idah untuk keluar rumah.

Darurat secara etimologi menurut Imam al-Jurjani berasal dari kata *dharar* yang memiliki arti sesuatu yang turun tanpa ada yang mampu mencegahnya.²⁷³ Sedangkan secara terminologi, Imam al-Zarkasyi dan Imam al-Suyuthi mendefinisikan darurat sebagai suatu batas dimana apabila seseorang tidak melakukan yang diharamkan maka ia akan binasa atau setidaknya hampir binasa. Misalnya seseorang yang dalam keadaan lapar atau tidak memiliki pakaian apabila terus dalam keadaan demikian maka akan mati (kelaparan atau kedinginan).²⁷⁴ Menurut mazhab Maliki, darurat adalah ketakutan terhadap kebinasaan jiwa baik berdasarkan pengetahuan ataupun dugaan kuat. Dengan istilah lain dapat juga diartikan sebagai rasa takut akan kematian. Namun tidak disyaratkan bahwa ia harus bersabar sampai hampir mati, akan tetapi cukup dengan munculnya rasa takut akan kebinasaan walaupun hanya berdasarkan dugaan kuat.²⁷⁵ Menurut mazhab Syafi'i, seseorang yang takut akan mati, sakit, bertambah parah atau bertambah lamanya sakit, tidak mampu berjalan atau berkendara sehingga tertinggal dari rombongan, disebabkan tidak menemukan sesuatu yang halal untuk dimakan dan hanya menemukan yang haram, maka ia wajib memakannya.²⁷⁶ Sedangkan Syekh Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan darurat sebagai suatu keadaan berbahaya atau kesusahan berat yang secara tiba-

²⁷³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Peremberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015), 101.

²⁷⁴ Syekh Wahbah Al-Zuhaili, *Nazhariyah al-Dharurah al-Syari'iyah* (Beirut: Muassisah al-Risalah, 1985), 66.

²⁷⁵ Ibid, 67.

²⁷⁶ Ibid.

tiba menimpa seseorang dengan sekira-kira menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya mudarat atau bahaya yang dapat menghilangkan jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan lain-lain yang pada kondisi tersebut membuatnya tidak mampu mengelak untuk melakukan hal yang diharamkan, meninggalkan kewajiban, atau menunda kewajiban dari waktu yang seharusnya, dalam rangka mencegah terjadinya kemudharatan menurut dugaan kuatnya demi mengikuti ajaran agama.²⁷⁷

Dapat diambil simpulan bahwa *dharar* merupakan kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia. Karena apabila tidak diselesaikan maka dapat mengancam agama, jiwa, nasab, harta dan kehormatan manusia.²⁷⁸ Jika dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Syekh Wahbah al-Zuhaili, dapat dipahami bahwa beliau memperluas definisi darurat yang dikemukakan oleh para ulama dengan menggabungkannya dengan konsep *maqashid as-syariah*.

Berdasarkan definisi dari Syekh Wahbah al-Zuhaili, darurat berarti suatu keadaan yang membahayakan salah satu dari hal-hal yang dipelihara oleh *maqashid al-syariah*, yakni:²⁷⁹

1. Agama;
2. Jiwa;
3. Akal;
4. Keturunan/Kehormatan;
5. Harta.

²⁷⁷ Ibid, 67-68.

²⁷⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, ... 102.

²⁷⁹ Imam Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, vol. 2 (Arab Saudi: Kerajaan Arab Saudi, n.d.), 8.

Maqashid Syariah tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu:²⁸⁰

1. *Dharuriyah* (primer);
2. *Hajiyah* (sekunder);
3. *Tahsiniah* (tersier).

Dharuriyah adalah suatu hal yang wajib ada dalam rangka mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia yang seandainya hal tersebut tidak ada maka kemaslahatan dunia dan akhirat tidak akan bisa senantiasa terwujud, melainkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, kematian, dan gagalnya diperoleh keselamatan dan kenikmatan akhirat sehingga berakhir dengan kerugian yang nyata.²⁸¹ *Hajiyah* adalah suatu hal yang diperlukan dalam rangka memberi kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya menyebabkan keberatan dan penderitaan dengan kegagalan meraih tujuan.²⁸² Hal yang mengancam kebutuhan manusia tingkat *hajiyah* adalah *al-haraj* atau *al-masyaqqah*. Sedangkan *Tahsiniah* adalah suatu hal yang diambil karena dianggap layak menurut adat yang baik dan dapat menjauhkan dari keadaan kotor yang dicela oleh akal orang-orang yang mulia.²⁸³ Dapat dipahami bahwa darurat adalah suatu keadaan yang membahayakan bagi kebutuhan manusia tingkat *dharuriyah*, bukan hanya tingkat *hajiyah* atau *tahsiniah*.²⁸⁴

²⁸⁰ Ibid, 7.

²⁸¹ Ibid.

²⁸² Ibid, 9.

²⁸³ Ibid.

²⁸⁴ Murdani, "Kondisi Dharurat Membolehkan Hal-Hal yang Diharamkan," *Jurnal Al-Mizan*, No. 1, Vol. 8 (2021): 107.

Upaya untuk menjaga *Maqashid Syariah* dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:²⁸⁵

1. Menjaga dari sisi adanya/eksistensinya, yaitu menjaga hal-hal yang dapat mewujudkan dan melanggengkan²⁸⁶ eksistensinya;
2. Menjaga dari sisi ketiadaannya, yaitu mengatasi dan mencegah hal yang dapat merusak/melenyapkannya.

Adapun contoh upaya untuk menjaga *maqashid syariah* dapat terlihat dari contoh-contoh sebagai berikut:

1. Menjaga agama (*hifz al-din*)
 - a. Kepentingan tingkat *dharuriyah* (primer):
 - 1) Dari segi menjaga eksistensi: melaksanakan pokok-pokok ibadah seperti beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji, berjihad, dan seumpamanya;²⁸⁷
 - 2) Dari segi mencegah lenyapnya: jinayat (hukum pidana), seperti dihukumnya orang yang murtad, tidak shalat, dan tidak berzakat, serta disyariatkannya *amar ma'ruf nahi munkar*.²⁸⁸
 - b. Hajiyah (sekunder), seperti keringanan yang diberikan ketika sakit atau dalam keadaan musafir²⁸⁹;

²⁸⁵ Imam Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, 2:... 7.

²⁸⁶ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Jurnal Yudisia*, No. 1, Vol. 5 (1 Juni 2014): 57.

²⁸⁷ Imam Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, 2:... 7.

²⁸⁸ Ibid, 8.

²⁸⁹ Ibid, 9.

- c. Tahsiniyah (tersier), seperti menghilangkan najis, menutup aurat, sedekah, dsb.²⁹⁰
2. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)
- a. Kepentingan tingkat *dharuriyah* (primer):
- 1) Dari segi menjaga eksistensi: adat seperti mengkonsumsi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal²⁹¹, bermuamalat/bertransaksi sekedar diperolehnya adat untuk dapat dikonsumsi seperti berpindahnya kepemilikan dengan adanya pengganti ataupun tanpa pengganti, dan seumpamanya;²⁹²
 - 2) Dari segi mencegah lenyapnya: *jinayat* (hukum pidana) *qishash* dan *diyat* serta disyariatkannya amar makruf nahi munkar.²⁹³
- b. Kepentingan tingkat *hajiyyah* (sekunder) seperti diperbolehkannya mencari dan menikmati *adat* berupa makanan dan minuman yang lezat, pakaian yang bagus, tempat tinggal yang indah, dan kendaraan yang bagus, secara halal, *muamalah* (transaksi) *qiradh*, *musaqah*, *salam*, sebagai sarana untuk memperoleh *adat*, dll;²⁹⁴
- c. Kepentingan tingkat *tahsiniyah* (tersier), seperti makan dan minum secara beradab, menjauhi memakan atau meminum sesuatu yang menjijikan.²⁹⁵
3. Menjaga Akal (*hifz al- 'aql*)

²⁹⁰ Ibid, 11.

²⁹¹ Ibid, 8.

²⁹² Ibid.

²⁹³ Ibid.

²⁹⁴ Ibid, 9.

²⁹⁵ Ibid, 10.

- a. Kepentingan tingkat *dharuriyah* (primer):
- 1) Dari segi menjaga eksistensi: *adat* seperti mengkonsumsi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, bermuamalah/bertransaksi sekedar diperolehnya *adat* untuk dapat dikonsumsi, dan seumpamanya;²⁹⁶
 - 2) Dari segi mencegah lenyapnya: seperti jinayat (hukum pidana) berupa *had*²⁹⁷ bagi peminum *khamr* serta disyariatkannya *amar ma'ruf nahi munkar*.²⁹⁸
- b. Kepentingan tingkat *hajiyyah* (sekunder) seperti *adat* berupa diperbolehkannya mencari dan menikmati makanan dan minuman yang lezat, pakaian yang indah, tempat tinggal yang megah, dan kendaraan yang bagus, yang dihalalkan oleh syariat;²⁹⁹
- c. Kepentingan tingkat *tahsiniah* (tersier) seperti tidak mengkhayalkan atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.³⁰⁰
4. Menjaga Keturunan/Kehormatan (*hifz al-nasl*)
- a. Kepentingan tingkat *dharuriyah* (primer),
- 1) Dari segi menjaga eksistensi: bermuamalah³⁰¹ seperti disyariatkannya menikah;³⁰²

²⁹⁶ Ibid, 7-8.

²⁹⁷ Ibid, 8.

²⁹⁸ Ibid.

²⁹⁹ Ibid, 9.

³⁰⁰ Eko Siswanto, "Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)," diakses 24 April 2023, <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage>.

³⁰¹ Imam Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, 2:... 9.

³⁰² Eko Siswanto, "Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)."

- 2) Dari segi mencegah lenyapnya: *jinayat* (hukum pidana) bagi pelaku *zina*,³⁰³ menyerahkan suatu besaran harta ketika terjadi *watha syubhat*, dan disyariatkannya *amar makruf nahi munkar*.³⁰⁴
 - b. Kepentingan tingkat *hajiyyah* (sekunder) seperti ditetapkannya ketentuan untuk menyebutkan mahar saat pelaksanaan akad nikah agar suami tidak kesulitan harus membayar mahal *mitsl*.³⁰⁵
 - c. Kepentingan tingkat *tahsiniyah* (tersier) seperti disyariatkannya prosesi *khitbah* dan disyariatkannya perkawinan dengan *walimah*.³⁰⁶
5. Menjaga Harta (*hifz al-mal*)
- a. Kepentingan tingkat *dharuriyah* (primer):
 - 1) Dari segi menjaga eksistensi: dengan bermuamalah, yakni berpindahnya kepemilikan dengan adanya akad baik dengan pengganti ataupun tanpa pengganti,³⁰⁷ dengan pengganti seperti jual-beli dan tanpa pengganti seperti hibah;
 - 2) Dari segi mencegah lenyapnya: *jinayat* (hukum pidana) dengan menyerahkan suatu besaran harta (sebagai ganti kerugian) dan potong tangan bagi pelaku pencurian serta disyariatkannya *amar ma'ruf nahi munkar*.³⁰⁸

³⁰³ Ibid.

³⁰⁴ Imam Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, 2:... 8.

³⁰⁵ Eko Siswanto, "Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)."

³⁰⁶ Ibid.

³⁰⁷ Imam Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, 2:... 8.

³⁰⁸ Ibid, 8.

- b. Kepentingan tingkat *hajiyyah* (sekunder), seperti diperbolehkannya jual beli salam, *musaqah*, dan sebagainya³⁰⁹;
- c. Kepentingan tingkat *tahsiniyah* (tersier), seperti dilarangnya mentransaksikan benda najis.³¹⁰

Para ulama sepakat bahwa dalam keadaan darurat, yakni suatu keadaan yang membahayakan kebutuhan manusia tingkat *dharuriyah*, seorang wanita yang sedang menjalani masa idah dan seharusnya menjalankan kewajiban *mulâzamah al-maskan* diperbolehkan untuk keluar rumah. Misalnya karena khawatir terhadap keselamatan dirinya, khawatir terhadap seseorang yang jahat, atau khawatir terhadap harta atau anaknya, seperti runtuhnya bangunan atau tenggelam.³¹¹

Darurat yang digunakan sebagai alasan untuk memperbolehkan hal-hal yang pada dasarnya diharamkan secara umum diambil dari kaidah *al-dharurah tubiihu al-mahzhuraat* (kemudaran menjadikan yang haram menjadi boleh). Kaidah fikih ini berasal dari kaidah fikih induk (*qawaid asasiyyah al-khamsah*)³¹² *adh-dharar yuzaal* (kemudaran haruslah dihilangkan).³¹³ Disebut kaidah induk karena banyaknya kaidah-kaidah cabang yang dapat dikembalikan kepada kaidah tersebut.³¹⁴ Kaidah tersebut memiliki landasan kuat baik dari Al-Quran ataupun Hadis.

³⁰⁹ Ibid, 9.

³¹⁰ Ibid, 10.

³¹¹ Syekh Muhammad Khatib Al-Syarbini, *Al-Iqna'*, 2:... 360.

³¹² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, ... 42.

³¹³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV Amanah, 2019), 78.

³¹⁴ Ibid, 41.

Dalam QS. Al-Baqarah/2:173., Allah Subhânahu wa Ta'âlâ Berfirman,³¹⁵

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحَلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ ۖ لِعَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۙ ١٧٣

Menurut *Tafsir Jalalain*, فَمَنْ اضْطُرَّ menunjukkan bahwa ada suatu keadaan darurat yang memaksa seseorang untuk melakukan hal yang dilarang Selain itu, disyaratkan bahwa seseorang itu tidak dalam keadaan بَاغٍ (melakukan pemberontakan) atau عَادٍ (melampaui batas dengan melakukan hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan seperti menjadi perampok). Kemudian إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ menunjukkan bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang taat kepada-Nya sehingga orang yang bermaksiat, baik dalam bentuk yang telah disebutkan, ataupun maksiat lain yang menjadi latar belakang seseorang tersebut melakukan suatu perjalanan sehingga menemui keadaan darurat, maka kedaruratan yang dihadapinya tidak menjadikan hal yang telah dilarang menjadi halal selama mereka belum bertaubat.³¹⁶

Sehingga dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa kemudharatan yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan hal yang diharamkan memiliki syarat yaitu bahwa hal tersebut dilakukan bukan dalam rangka maksiat kepada Allah Subhânahuwata'âlâ. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa bepergian dalam rangka maksiat dengan melakukan maksiat ketika bepergian. Yang tidak mendapat keringanan pada ayat tersebut adalah bepergian dalam rangka maksiat

³¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Albaqarah Ayat 173," *Qur'an Kemenag* (blog), diakses 7 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/173>.

³¹⁶ Fathurrahman Azhari. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah...* 91.

seperti menjadi perampok. Adapun maksiat yang terjadi di dalam perjalanan tidak menjadikan seseorang yang menjalani perjalanan tersebut menjadi kehilangan kebolehan untuk melakukan hal yang diperlukan ketika darurat. Hal ini sesuai dengan kaidah الرخص لا تناف بالمعاصي (keringanan itu tidak dapat dikaitkan dengan maksiat). Sehingga meskipun seseorang menghadapi suatu keadaan darurat, akan tetapi apabila seseorang tersebut misalnya sedang dalam perjalanan dengan tujuan maksiat, maka ia dianggap tidak memenuhi kriteria seseorang yang memperoleh keringanan dalam syariat.

Berkenaan dengan larangan menjerumuskan diri sendiri ke dalam kebinasaan, Allah Subhânahuwata'âlâ berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:195.,³¹⁷

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Menurut tafsir *Hasyiah al-Shawi*, kalimat تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ meskipun menggunakan istilah tangan, namun yang dimaksud adalah seluruh tubuh,³¹⁸ dengan artian bahwa seseorang dilarang melakukan hal-hal yang dapat membawa dirinya kepada kebinasaan, baik dengan perbuatan tangan ataupun lainnya. Sedangkan frasa إِلَى التَّهْلُكَةِ menunjukkan bahwa seseorang dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kebinasaan.³¹⁹ Pada ayat tersebut,

³¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Albaqarah Ayat 195," *Qur'an Kemenag* (blog), diakses 7 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/195>.

³¹⁸ Syekh Ahmad al-Shawi, *Hasyiah Al-Shawi*, vol. 1 (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), 126.

³¹⁹ Ibid.

contohnya adalah tidak mau menafkahkan harta serta tidak mau ikut berjihad, karena hal itu dapat menguatkan musuh.

Selain dalam ayat-ayat itu, dalam sebuah hadits,³²⁰ Rasulullah Shallallâhu alaihi wasallam bersabda,³²¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ

عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Menurut *Syarah al-Arbain al-Nawawiyah*, ada beberapa pengertian dari para ulama tentang hadis tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa kedua kata tersebut memiliki makna yang sama dan diulangi dalam rangka memperkuat. Ibnu Habib mengatakan bahwa menurut ahli bahasa Arab, kata الضرر adalah *isim* (kata benda), sedangkan kata الضرار adalah *fi'il* (kata kerja), sehingga makna لا ضَرَرَ adalah seseorang tidak boleh melakukan hal yang dapat memberi mudarat kepada orang lain yang tidak melakukan hal yang memberi mudarat kepadanya, dicontohkan oleh Al-Muhassani seperti melakukan hal yang bermanfaat bagi diri sendiri namun menjadi mudarat bagi tetangga, sedangkan makna لا ضِرَارَ adalah jangan saling memudaratkan. Lebih jelas lagi, ulama lain mengatakan bahwa الضرر (memudaratkan) dan الضرار (saling memudaratkan) itu bagaikan القتل (membunuh) dan القتال (saling membunuh). Sehingga dapat dipahami bahwa لا ضَرَرَ berarti tidak boleh berbuat jahat pada orang lain yang tidak berbuat jahat kepada kita, dan لا ضِرَارَ berarti tidak boleh melakukan hal

³²⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, ... 28.

³²¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Bayt Al-Afkar Al-Dawilah, n.d.), 252.

yang memberi mudarat kepada orang yang memberi mudarat tanpa memperhitungkan untuk sekedar membalas dengan perbuatan yang setimpal atau dalam rangka membela kebenaran.³²²

Berkenaan dengan hadis tersebut, Imam Abi Daud mengatakan bahwa hukum Islam itu beredar di sekitar 5 (lima) hadis dan hadis itu adalah salah satunya.³²³ Maksud dari pernyataan beliau tersebut adalah bahwa hadis tersebut merupakan hadis yang banyak sekali digunakan sebagai dalil dalam hukum Islam atau dengan istilah lain banyak sekali hukum Islam yang dipengaruhi oleh hadis tersebut.

Akan tetapi, tidak semua orang yang mengaku sedang menghadapi keadaan darurat dapat diterima dan diperbolehkan untuk melakukan yang diharamkan atau tidak melaksanakan yang diwajibkan, melainkan ada syarat-syarat tertentu seseorang memenuhi kriteria darurat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah al-Zuhaili. Jika dirincikan, maka kriteria bahwa seseorang benar-benar sedang menghadapi keadaan darurat yaitu:³²⁴

1. Darurat tersebut benar-benar nyata terjadi, bukan spekulatif, imajinatif,³²⁵ atau masih ditunggu-tunggu.³²⁶ Setidaknya, ketakutan akan kebinasaan itu telah benar-benar terasa pada diri orang itu karena keyakinan kuatnya

³²² Imam Ibnu Daqiq, *Syarh Al-Arba'in Al-Nawawiyah* (Mekah: Maktabah Al-Faishaliyah, n.d.), 82–83.

³²³ Ibid, 84.

³²⁴ Syekh Wahbah Al-Zuhaili, *Nazhariyah al-Dharurah al-Syari'iyah*, ... 68-72.

³²⁵ Nur Asia Hamza, "Darurat Membolehkan Yang Dilarang," *Jurnal Pilar*, No. 2, Vol. 11 (2020): 33.

³²⁶ Murdani, "Kondisi Dharurat Membolehkan Hal-Hal yang Diharamkan," ... 107.

berdasarkan hal yang memang biasa terjadi pada umumnya secara berulang-ulang;

2. Benar-benar tidak ada pilihan lain yang dibolehkan bagi seseorang tersebut selain melanggar perintah yang wajib atau hal yang diharamkan; misalnya seseorang itu berada pada suatu tempat yang benar-benar tidak ada makanan yang halal, bahkan milik orang lain pun tidak ada;
3. Ketika ada yang dibolehkan namun ia uzur untuk menggunakan yang diharamkan tersebut, seperti seseorang yang dipaksa dengan ancaman yang membahayakan jiwa atau anggota tubuhnya dari seseorang yang mampu merealisasikan ancamannya untuk memakan bangkai padahal di sekitarnya ada makanan yang halal;
4. Tidak sampai melanggar prinsip-prinsip pokok ajaran Islam, yakni menjaga hak orang lain, mewujudkan keadilan, melaksanakan amanah, mencegah kemudharatan, memelihara prinsip-prinsip keberagamaan dan pokok-pokok ajaran Islam;
5. Menggunakan batas paling minimal untuk sekedar mengatasi darurat;
6. Berkenaan dengan darurat dalam rangka pengobatan, maka sesuatu yang diharamkan itu dikonsumsi berdasarkan resep dari dokter yang adil (bukan orang fasiq) dan terpercaya baik dari segi agama ataupun keahliannya serta memang tidak ada obat dengan bahan lain yang dapat menggantikannya;
7. Berkenaan dengan darurat makanan, maka ia telah tidak makan selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam (24 jam) menurut pandangan mazhab dzahiriyah, namun menurut pandangan Imam Ahmad tidak ada ukuran waktu tertentu,

cukup dengan rasa takut akan terjadinya hal-hal yang dapat membinasakannya, seperti apabila ia tidak memakan bangkai, maka ia tidak akan mampu berjalan atau berkendara sehingga ia tertinggal dari rombongannya kemudian binasa;

8. Berkenaan dengan darurat nasional oleh seorang pemimpin pemerintahan, dalam hal adanya kejahatan luar biasa, kemudharatan yang nyata, kesusahan yang nyata, atau kemaslahatan umum, dengan sekira-kira dapat membahayakan stabilitas nasional apabila tuntutan prinsip-prinsip darurat tidak diambil, maka demi hal tersebut, sebagian ulama mentolerir hal-hal yang berkenaan dengan urusan luar negeri atau transaksi antar negara sehingga mereka memperbolehkan dalam rangka bertransaksi dengan negara luar atau demi menjaga stabilitas dalam negeri untuk membayar royalti tahunan demi mencegah bahaya dari musuh sebagaimana adanya sebagian ulama yang memperbolehkan untuk membayar bunga riba dari pinjaman luar negeri karena adanya keperluan umum negara;
9. Tujuan dalam pembatalan transaksi karena darurat adalah dalam rangka mewujudkan keadilan atau dalam rangka menjaga agar prinsip keseimbangan antara pihak-pihak yang bertransaksi tidak rusak.

Ketika ingin menggunakan kaidah darurat untuk memperbolehkan suatu yang semula haram menjadi diperbolehkan, tentunya tidak bisa dilakukan begitu saja dengan sebebaskan-bebasnya melainkan harus memperhatikan apakah suatu keadaan yang dihadapi telah benar-benar memenuhi kriteria darurat. Setelah memastikan bahwa keadaan tersebut benar-benar memenuhi kriteria darurat,

maka perlu diperhatikan pula tentang pelaksanaan dari kaidah darurat tersebut karena pembolehan dalam rangka darurat tersebut tentunya bukan dalam rangka membuat seseorang menjadi dapat bertindak sebebaskan-bebasnya dan pada akhirnya akan terlena melakukan hal tersebut dengan dalih adanya darurat sehingga perlu diperhatikan pula segala kaidah yang berkaitan dengan kaidah darurat tersebut.

Salah satu hal yang menjadikan kaidah fikih menjadi penting adalah berkenaan dengan darurat. Dengan kaidah fikihlah, keadaan darurat menjadi dapat terkecualikan dan teratasi. Berkenaan dengan darurat, maka ada beberapa kaidah yang berkaitan erat dengan darurat, yaitu:³²⁷

1. *Masyaqah tajlib al-taisir* (kesulitan menarik kemudahan);

Menurut Syekh Wahbah Al-Zuhaili, maksud dari kaidah ini adalah kesulitan itu menjadi sebab sesuatu dimudahkan. Akan tetapi, tidak semua kesulitan itu dapat menjadi sebab keringanan menurut syariat, melainkan hanya kesulitan luar biasa. Adapun kesulitan biasa, maka tidak dapat menjadi sebab keringanan dalam syariat. Sehingga dapat dipahami bahwa kesulitan itu terbagi dua³²⁸, yakni :

a. Kesulitan biasa;

Kesulitan biasa adalah kesulitan yang masih dapat disandang oleh manusia tanpa menyebabkan mudarat bagi dirinya. Kesulitan jenis ini tidak dihilangkan oleh syariat dan tidak menghalangi ibadah secara

³²⁷ Syekh Wahbah Al-Zuhaili, *Nazhariyah al-Dharurah al-Syari'iyah*, ... 195.

³²⁸ Ibid, 196.

umum karena setiap amal dalam kehidupan tidak akan lepas dari kesulitan. Manusia sebagai *mukallaf* (seseorang yang dibebani hukum) memang sudah sewajarnya menanggung beban dan hukum itu tidak dapat terlaksana kecuali dengan menanggungnya. Hanya saja, pada umumnya beban itu masih mampu untuk dipikul oleh manusia.³²⁹

Bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melaksanakan ibadah yang diwajibkan dalam Islam seperti wudhu, sholat, puasa, haji, berjihad yang dituntut untuk mencegah bahaya dari musuh demi menyelamatkan jiwa, hukum pidana seperti *qishash*, *hudud*, memerangi pemberontak dan para penjahat. Maka semua hal itu tentunya mengandung kesusahan dan rasa sakit, akan tetapi masih dapat disandang oleh manusia sehingga tidak dapat menjadi penyebab untuk mendapatkan keringanan dan menggugurkan beban hukum syariat demi terwujudnya kemaslahatan yang hanya dapat terwujud dengan terlaksananya hal-hal tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abdi al-Salam, bahwa apabila hal-hal seperti yang tersebut dapat memberikan keringanan maka hilanglah maslahat ibadah dan ketaatan sepanjang waktu atau pada sebagian besar waktu dan hilanglah seluruh pahala dan ketaatan yang lainnya selamanya. Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa jika suatu hal dapat disebut penderitaan cukup dengan kepayahan, maka sebenarnya kemaslahatan dunia dan akhirat seluruhnya berada di sekitar kepayahan. Seseorang tidak akan bisa

³²⁹ Ibid, 197.

bersantai di akhirat apabila tidak merasakan kepayahan. Sesuai dengan tingkat kepayahannya lah kenikmatan yang akan didapatkan di akhirat nanti.³³⁰

Pada dasarnya, kesusahan dan kepayahan itu dapat menjadi sebab diberinya seseorang akan pahala dan balasan kebaikan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallâhualaihiwasallam dalam HR. Al-Bukhari, no. 5641 dan Muslim, no. 2573,

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ

يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهِ

Kepayahan dan kesusahan bukanlah tujuan syariat yang diwajibkan pada umat islam melainkan yang menjadi tujuan syariat adalah kemaslahatan yang hanya dapat terwujud dari syariat yang diwajibkan tersebut. Sehingga misalnya tentang ibadah sholat, maka tujuannya diwajibkannya sholat tersebut bukanlah untuk membuat letih badan atau membuat pikiran terbebani, melainkan untuk mendisiplinkan diri dan menunjukkan kepatuhan kepada Allah Subhânahuwata'âlâ serta dapat mempermudah seseorang menjauhi perbuatan keji dan kemungkar.³³¹

Setelah dipahami bahwa tujuan utama dari ibadah yang disyariatkan itu sebenarnya adalah maslahat, maka tidaklah tepat apabila kita

³³⁰ Ibid.

³³¹ Ibid, 198.

memiliki tujuan dalam ibadah yang dilaksanakan untuk menyusahkan diri dan menambah kesulitan dari yang seharusnya dalam keadaan menyangka bahwa dengan mempersulit diri akan menghasilkan pahala yang besar karena tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan syariat sehingga tertolak dan tidak ada pahala atasnya. Sehingga dapat dipahami bahwa seseorang yang pergi menuju masjid melalui jalan yang lebih jauh tanpa alasan yang mempermudah melainkan sekedar memberatkan dirinya dengan harapan mendapatkan pahala lebih besar, maka orang tersebut sebenarnya telah keliru dalam niatnya.³³²

Adapun dalil hadis yang menunjukkan bahwa pahala itu sesuai dengan kadar kepayahan, misalnya jumlah langkah ketika menuju masjid, seperti hadis “bahwasanya bagi kalian setiap langkahnya mendapat 1 (satu) derajat” (HR. Bukhari)³³³ atau “apakah tidak kalian hitung langkahnya” (HR. Bukhari),³³⁴ maka pada dasarnya dalil tersebut bukan menjadikan kepayahan sebagai tujuan, melainkan yang dimaksud adalah memakmurkan masjid dengan senantiasa menjalankan sholat secara berjamaah, anjuran untuk berjamaah, dorongan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan bersegera mengerjakannya, atau tujuannya adalah perkara lain seperti afdhalnya tempat yang didatangi, bersabar atas kepayahan agar menjadi besar pahalanya seperti orang berjihad dan harus menanggung kepayahannya.

³³² Ibid.

³³³ Ibid.

³³⁴ Ibid

Sehingga dapat disimpulkan bahwa memberatkan diri sendiri bertentangan dengan tujuan agama.³³⁵

b. Kesulitan Luar Biasa

Kesulitan luar biasa adalah kesulitan yang melebihi dari batas kemampuan manusia untuk menanggungnya sehingga secara umum manusia tidak sanggup menanggungnya, dapat membahayakan jiwa, merusak sistem kehidupannya, biasanya menyebabkan kelumpuhan dari melakukan hal-hal yang bermanfaat pada kebiasaannya, dan kesulitan tersebut tidak mustahil terjadi menurut akal, akan tetapi tidak mungkin menjadi beban syariat karena Allah subhânahuwata'âlâ tidak bermaksud untuk membebani dengan penderitaan melainkan justru mengurangnya. Sehingga Allah tidak membebani seseorang untuk puasa terus menerus atau beribadah semalam suntuk. Kesulitan jenis inilah yang mendapatkan keringanan dari syariat.

2. *Idzaa dlaaqa al-amru ittasa 'a* (إذا ضاق الأمر اتسع) apabila sesuatu itu sempit maka hal itu menjadi luas);

Kata *ضاق الأمر* dapat diartikan sukar melaksanakannya karena banyak terjadinya. Sedangkan makna *اتسع* mendapat keringanannya seseorang untuk mengambil pilihan yang lebih mudah apabila ada darurat. Kaidah ini mirip sebagaimana kaidah darurat pada umumnya. Hanya saja pada kaidah ini tidak hanya berkaitan dengan darurat, melainkan juga *masyaaqat*, baik kesempatan masyarakat umum, kesempatan perorangan, selagi *masyaaqat* itu bukan hal

³³⁵ Ibid, 198-199.

yang biasa atau dibuat-buat.³³⁶ Misalnya sebagian ulama memfatwakan bahwa seseorang yang tinggal di daerah yang banyak anjingnya, maka pakaiannya dimaafkan dan sholatnya dianggap sah.³³⁷ Dalam hal penentuan kiblat, kesucian tempat dan air, tidak diperlukan sampai harus benar-benar memastikan, melainkan cukup dengan dugaan kuat.³³⁸ Apabila seseorang sholat bergerak sedikit dimaafkan apabila ada mudarat atau kesusahan untuk menghindarinya, sedangkan apabila banyak bergerak tanpa ada hajat maka tidak dimaafkan kecuali dalam sholat *khauf*.³³⁹ Berkenaan dengan wanita yang menjalani masa idah dan *mulâzamah al-maskan*, berdasarkan kaidah ini maka bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diperbolehkan untuk keluar rumah apabila mengalami kemudaratan.³⁴⁰

Akan tetapi kaidah ini tentunya tidak menjadikan seseorang menjadi bebas sebebaskan-bebasnya, melainkan kembali pada ketentuan sebelumnya bahwa seseorang tidak bisa begitu saja mengaku berada dalam kesempitan melainkan harus memenuhi kriteria yang telah tersebut sebelumnya. Sehingga wajar apabila kaidah ini memiliki kaidah pembanding, yakni *idzaa ittasa'a al-amru dlaaqa* (apabila sesuatu luas maka ia menjadi sempit). Imam Ghazali menggabung kedua kaidah tersebut dengan kaidah *kullu maa yatajaawaz haddahu in'akasa ilaa dliddlihi* (setiap hal yang melampaui batasannya maka diarahkan ke arah sebaliknya).³⁴¹ Adapun makna dari

³³⁶ Ibid, 223.

³³⁷ Ibid, 222.

³³⁸ Ibid, 222-223.

³³⁹ Ibid, 221-222.

³⁴⁰ Ibid, 222.

³⁴¹ Ibid, 221.

lawan kaidah tersebut yaitu apabila telah hilang tuntutan darurat, maka hukum asli pun kembali muncul.³⁴²

Pada intinya, kaidah ini sebagaimana kaidah sebelumnya, tidak dapat diamalkan apabila bertentangan dengan nash yang jelas tentang suatu hal yang secara nampak terkadang membuat manusia merasa kesusahan.³⁴³

3. *Al-dharurah tubiihu al-mahzhuuraat* (darurat membuat hal yang dilarang menjadi boleh)

Kaidah inilah yang banyak digunakan dalam berbagai tema ketika sedang membahas tentang kebolehan melakukan sesuatu yang dilarang karena adanya darurat. Akan tetapi menurut Imam al-Suyuthi, kaidah tersebut memiliki syarat dalam pengaplikasiannya bahwa yang dilakukan untuk mengatasi darurat tersebut tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dari darurat yang ingin dicegah. Misalnya seseorang yang merasakan kelaparan hebat, tidak diperbolehkan untuk memakan jasad seorang Nabi karena menurut pandangan syariat, menjaga kemuliaan seorang Nabi lebih penting daripada mengatasi kelaparan seseorang tersebut. Atau misalnya seseorang yang dipaksa untuk melakukan perzinaan atau pembunuhan, maka kedua hal tersebut tetap tidak boleh dilakukan karena menimbulkan kerusakan yang setara dengan jiwa dari seseorang yang dipaksa tersebut.³⁴⁴

Jika dikaitkan dengan contoh darurat yang diberikan oleh para ulama berkenaan dengan kewajiban *mulâzamah al-maskan* wanita yang sedang

³⁴² Ibid, 223.

³⁴³ Ibid.

³⁴⁴ Imam al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa al-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), 84.

menjalani masa idah, maka dapat dipahami bahwa misalnya di dalam kebolehan untuk keluar rumah karena khawatir terhadap keselamatan dirinya, seperti adanya tanda-tanda rumahnya akan runtuh, kemudian ia keluar dari rumah dan keluarnya dari rumah tidak menimbulkan dampak lain, maka tentu keselamatan jiwanya unggul secara telak. Kemudian dalam kasus lain, misalnya ia keluar rumah demi keselamatan jiwanya, namun mengakibatkan harta yang dititipkan padanya dirampok karena di luar rumahnya para penjahat telah menunggu. Dalam hal ini, demi keselamatan jiwanya, ia keluar rumah yang kemudian menimbulkan kerugian berupa hilangnya harta, maka keselamatan jiwanya tentu lebih unggul daripada dampak yang ditimbulkan berupa harta yang hilang darinya sehingga dalam hal ini ia tetap memenuhi syarat untuk keluar rumah berdasarkan alasan darurat menurut kaidah tersebut. Berbeda halnya apabila ia keluar dari rumah akan menimbulkan dampak yang setara atau lebih berat, maka ia tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Misalnya, di luar rumahnya terjadi banjir bandang dan ada hartanya yang akan hanyut terbawa oleh banjir, namun anaknya saat itu sedang tersedak dan nyawanya terancam. Apabila wanita itu keluar rumah untuk menyelamatkan hartanya, maka selama nyawa anaknya terancam, kedaruratan untuk menyelamatkan harta menjadi tidak berlaku dan ia tetap tidak diperbolehkan untuk keluar rumah selama kecuali anaknya telah selamat dari tersedak, ia baru boleh keluar rumah untuk menyelamatkan hartanya.

4. *Al-dharurah tuqaddaru biqadriha* (penanggulangan darurat itu diukur sesuai dengan kebutuhan)

Dalam kitab *Al-Asybah Wa al-nazhair*, kaidah tersebut menggunakan redaksi *maa ubiiha li adh-dharurah yuqaddaru biqadriha* (sesuatu yang dilarang menjadi diperbolehkan dengan sebab mengatasi darurat hanya boleh dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi darurat tersebut).

Berkenaan dengan kaidah tersebut, misalnya seseorang yang kelaparan berat, maka ia hanya boleh memakan bangkai sekedar mencegah keluarnya ruh, perban tidak boleh menutupi anggota tubuh yang sehat kecuali bagian yang diperlukan untuk mengikatkan perban tersebut, dan orang gila jika harus dinikahkan (seperti karena nafsunya bisa membahayakan orang sekitar) maka tidak boleh dinikahkan dengan lebih dari satu orang;³⁴⁵

Berkenaan dengan hukum wanita keluar rumah di saat ia harus menjalani *mulâzamah al-maskan*, maka ketika ia mendapatkan suatu kedaruratan, ia hanya boleh keluar rumah sekedar kedaruratan yang diperlukan. Misalnya ada hartanya yang akan hanyut terbawa oleh banjir, maka ia hanya boleh keluar selama waktu yang diperlukan untuk menyelamatkan hartanya tersebut. Setelah hartanya selamat, ia harus segera kembali ke rumah. Jika ia kelaparan, maka ia hanya boleh keluar rumah sekedar waktu yang diperlukan untuk mendapatkan makanan.

³⁴⁵ Ibid, 84-85.

5. *Maa jaaza li udzrin yabthulu bi zawaalihi* (sesuatu yang diperbolehkan karena adanya udzur maka kebolehan menjadi batal dengan sebab hilangnya udzur tersebut)

Kaidah ini dekat dengan kaidah, *al-dharurah tuqaddaru biqadriha*. Hanya saja, kaidah itu diterapkan ketika darurat sedang terjadi, sedangkan kaidah ini diterapkan setelah darurat tersebut selesai.³⁴⁶ Seperti batalnya tayamum (karena ketiadaan air) dengan adanya air.³⁴⁷

Jika dikaitkan dengan hukum wanita keluar rumah saat menjalani *mulâzamah al-maskan*, maka jika seorang wanita terancam oleh seorang penjahat, wanita itu diperbolehkan untuk keluar rumah mencari pertolongan demi menyelamatkan dirinya. Namun ketika penjahat itu telah tertangkap, kedaruratan menjadi hilang, maka wanita itu pun harus segera kembali ke rumahnya. Atau ketika wanita yang kelaparan telah berhasil memperoleh makanan, maka ia harus segera kembali ke rumahnya.

6. *Al-maisur laa yasquthu bi al-ma'suur* (yang mudah tidak gugur dengan yang sulit);

Kaidah ini memiliki makna yang mirip dengan kaidah *adh-dharurah tuqaddaru biqadriha*, hanya saja kaidah ini diterapkan dalam rangka melaksanakan perintah. Sehingga apabila suatu perintah syariat tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna karena tidak adanya kemampuan, namun hanya memungkinkan untuk melaksanakan sebagiannya, maka ia wajib

³⁴⁶ Syekh Wahbah Al-Zuhaili, *Nazhariyah al-Dharurah al-Syari'iyah*, ... 254.

³⁴⁷ Imam al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, ... 85.

melaksanakan sebagian yang dapat ia laksanakan tersebut dan tidak boleh ditinggalkan keseluruhannya.

Kaidah ini sesuai dengan hadis “apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu hal, maka laksanakanlah semampu kalian” (HR. Bukhari dan Muslim).

Contoh penggunaan kaidah ini di antaranya, apabila seseorang misalnya terpotong tangan atau kakinya, maka ia wajib membasuh anggota tubuh yang tersisa yang wajib dibasuh dalam wudhu.³⁴⁸ Seseorang yang hanya mampu menutup sebagian auratnya (karena tidak memiliki pakaian sama sekali) maka ia wajib menutup aurat yang dapat ia tutup.³⁴⁹

Jika dikaitkan dengan adanya perintah untuk melaksanakan *mulâzamah al-maskan* bagi wanita yang sedang menjalani masa idah, maka ketika wanita tersebut telah memenuhi kriteria seseorang yang sedang menghadapi keadaan darurat, maka ia menjadi boleh untuk keluar rumah sehingga dapat dikatakan bahwa ia tidak dapat menjalankan secara sempurna perintah untuk terus ber *mulâzamah al-maskan* selama menjalani masa idah melainkan hanya sebagiannya meskipun sebagian besar dapat ia laksanakan.

7. *Al-idlthiraar laa yubthilu haqq al-ghair* (kemudaran itu tidak dapat menggugurkan hak orang lain)

Kaidah ini memiliki kaitan erat dengan kaidah *adh-dharurah tubiihu al-mahzhuuraat* (darurat membuat hal yang dilarang menjadi boleh) dan

³⁴⁸ Syekh Wahbah Al-Zuhaili, *Nazhariyah al-Dharurah al-Syari'iyah*, ... 257.

³⁴⁹ Ibid, 258.

kaidah *adh-dharar laa yuzaal bi adh-dharar* (kemudaran tidak boleh dihilangkan dengan kemudaran lain). Sehingga dapat dipahami bahwa dalam rangka mengatasi darurat, tidak diperbolehkan untuk melakukan hal yang dapat mengakibatkan mudarat lain yang setara, terlebih lagi mudarat yang lebih besar, serta tidak boleh melanggar hak orang lain. Hanya saja, berkenaan dengan hak orang lain, selagi hak orang lain itu tidak setara dengan mudarat yang sedang dihadapi oleh seseorang yang sedang menghadapi kedaruratan, maka diperbolehkan untuk mengambil hak orang lain dengan menggantinya saat kemudaran telah hilang sesuai kaidah *adh-dharurah tuqaddaru biqadriha*.³⁵⁰

8. *Al-Haajah Al-‘Aammah aw al-khaashah tunazzalu manzilata adh-dharurah* (hajat hidup orang banyak atau orang-orang tertentu dapat menempati darurat)

Kaidah tersebut mirip dengan kaidah *al-dharurah tubiihu al-mahzhurah* dalam hal sama-sama mempengaruhi perubahan hukum sehingga yang dilarang dapat menjadi diperbolehkan dan tidak melaksanakan yang diwajibkan. Hanya saja perbedaannya adalah bahwa pada hajat, apabila tidak dilakukan, maka belum tentu menyebabkan kesempitan, kesukaran, keberatan, atau kepayahan. Sedangkan pada darurat, apabila tidak dilakukan, maka dapat dipastikan bahwa seseorang yang menghadapi kemudaran itu akan mendapatkan kebinasaan dan bahaya

³⁵⁰ Ibid, 259.

bagi keselamatan jiwa dan sebagainya³⁵¹ sehingga faktor pendorong dalam darurat lebih kuat dari hajat.

Mengingat bahwa dalam kitab *Al-Asybah Wa An-Nazhair*, ada lima tingkatan realisasi keinginan:³⁵²

- a) *Dharurah*, yaitu suatu batas dimana apabila seseorang tidak melakukan sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa. Hal ini dapat menjadikan boleh sesuatu yang diharamkan. Menurut Syekh Wahbah al-Zuhaili, kehilangan anggota tubuh termasuk kebinasaan dan tidak disyaratkan dengan keyakinan melainkan cukup dengan adanya dugaan kuat;
- b) *Hajah*, yaitu seperti seseorang yang kelaparan yang seandainya tidak makan tidak sampai membuatnya binasa akan tetapi dapat membuatnya sengsara/menderita. Hal ini tidak menjadikan yang haram boleh untuk dilakukan;
- c) *Manfa'ah*, yaitu sesuatu yang pokok yang diinginkan, seperti roti gandum, daging kambing, atau makanan berlemak;
- d) *Ziinah* (hiasan), yaitu sesuatu yang bersifat melengkapi, seperti rasa manis, gula, pakaian yang dijahit dengan sutera;
- e) *Fudhuul* (berlebih-lebihan), yakni memakan yang haram atau syubhat.

Maka, kaidah *Al-Haajah Al-'Aammah aw al-khaashah tunazzalu manzilata adh-dharurah* menjadi dasar hukum berlakunya hajat sebagai salah satu hal yang memberi pengaruh bagi perubahan hukum selain darurat.

³⁵¹ Ibid, 261-262.

³⁵² Imam al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, ... 85.

Yang dimaksud dalam kata hajat umum adalah suatu hal yang diperlukan oleh semua orang demi memperoleh kemaslahatan. Sedangkan hajat khusus/perorangan adalah suatu hal yang diperlukan oleh hanya sekelompok atau sebagian orang atau orang-orang tertentu.³⁵³

Sehingga perbedaan antara hajat dan darurat dapat dirangkum dengan rincian sebagai berikut:

1. Faktor pendorong untuk menanggulangi darurat lebih kuat daripada motivasi untuk melakukan hajat. Darurat dilakukan dalam rangka melepaskan diri dari masalah yang tidak mampu dihindari oleh manusia. Sedangkan hajat dilakukan dalam rangka memudahkan dan meringankan beban urusan manusia yang tidak mendesak dan sebenarnya bisa saja ditinggalkan;³⁵⁴
2. Darurat dapat memperbolehkan hal yang dilarang secara jelas oleh nash, sedangkan hajat hanya dapat memperbolehkan sesuatu yang tidak bertentangan langsung dengan nash yang jelas melainkan hanya bertentangan dengan hukum yang ditetapkan dengan qiyas dari kaidah yang bersifat umum dan tidak dapat memperbolehkan sesuatu yang bertentangan langsung dengan nash;³⁵⁵
3. Darurat hanya bersifat sementara, sedangkan hajat dapat berlaku terus menerus dan dapat terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkannya;³⁵⁶

³⁵³ Syekh Wahbah Al-Zuhaili, *Nazhariyah al-Dharurah al-Syari'iyah*, ... 262.

³⁵⁴ Ibid, 273.

³⁵⁵ Ibid, 274-275.

³⁵⁶ Ibid.

4. Darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang meskipun hanya terjadi pada perseorangan, sedangkan hajat hanya berlaku apabila menyangkut banyak orang.³⁵⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika seorang wanita yang sedang menjalani masa idah dan *mulâzamah al-maskan* menghadapi situasi darurat, maka ia diperbolehkan untuk mendapatkan keringanan apabila telah memenuhi kriteria darurat yang ditentukan. Apabila kesulitan yang dihadapi tersebut tidak mencapai darurat, maka ada kebolehan dalam rangka memenuhi hajat. Setelah dipastikan bahwa situasi yang dihadapi oleh wanita yang sedang menjalani masa idah dan *mulâzamah al-maskan* itu telah memenuhi kriteria baik darurat ataupun hajat, maka dalam penerapannya harus pula diperhatikan berbagai kaidah yang berkaitan.

Berkenaan dengan kaidah yang telah disebutkan, tentu tidak memungkinkan untuk dipaksakan kepada seseorang untuk ditaati hingga akhir, melainkan penerapannya adalah kembali kepada hati dan ijtihad dari seseorang yang sedang menghadapi kedaruratan itu sendiri. Akan tetapi dalam keadaan normal, tidaklah sah menghubungkan hajat hanya dengan hawa nafsu seseorang, hal-hal yang ia senangi, dan kesukaannya untuk mencari-cari kemakmuran, kenikmatan, dan kebaikan dalam kehidupan duniawi semata. Karena Allah Subhânahu wa ta'âlâ

³⁵⁷ Syekh Wahbah Al-Zuhaili, *Nazhariyah al-Dharurah al-Syari'iyah*, ... 262; Lihat: Imam Musthofa, "Analisis Penggunaan Kaidah Al-ḥājah Qad Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal Analisis*, No. 2, Vol. 18 (2018): 19; Lihat: Muhammad Abduh Negara, "Hajat Bisa Menempati Posisi Dharurat," diakses 30 Maret 2023, <https://abufurqan.id/hajat-bisa-menempati-posisi-dharurat/>.

berfirman, “dan jikalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka niscaya akan hancur langit dan bumi serta orang-orang yang menghuninya”³⁵⁸

Penggunaan kaidah mudarat tidaklah boleh digunakan tanpa pertimbangan hukum yang matang. Yang menjadi tolak ukur kemaslahatan haruslah *maqashid al-syariah* (tujuan syariat), bukan *maqashiduna* (maslahat menurut manusia semata demi memuluskan kepentingan yang bertentangan dengan maslahat menurut syariat). Maslahat haruslah menurut pandangan agama, bukan menurut nafsu duniawi semata.

Menurut Imam Ghazali, berpegang pada *mashlahah mujarradah* (maslahat semata) tanpa didukung oleh dalil syar’i sama saja dengan menetapkan hukum sesuai keinginan diri. Bahkan sebelum Imam al-Ghazali, hal tersebut pernah dinyatakan oleh guru beliau Imam al-Haramain bahwa menetapkan maslahat tanpa didahului dengan penelusuran dalil nash sama saja seperti orang awam yang menetapkan hukum sesuai hawa nafsu. Imam Syafi’i juga termasuk ulama yang mengkritik tajam hal tersebut.³⁵⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa darurat memiliki kriteria tertentu sehingga tidak semua orang yang mengaku sedang menghadapi keadaan darurat dapat diterima oleh syariat. Ketika seseorang yang tidak memenuhi kriteria darurat mengaku menghadapi keadaan darurat kemudian ia melakukan hal yang diharamkan, maka tetap saja ia berdosa menurut syariat.

³⁵⁸ Syekh Wahbah Al-Zuhaili, *Nazhariyah al-Dharurah al-Syari’iyyah*, ... 277.

³⁵⁹ Abdul Basith Junaidy, “Memahami Maslahat Menggunakan Pendekatan Filsafat Utilitarianisme Menurut Muhammad Abu Zahrah,” *Jurnal Islamica*, No. 2, Vol. 8 (Maret 2014): 346.

Kemudian ketika kriteria darurat itu terpenuhi pun tidak serta merta membuat seseorang menjadi bebas tanpa batas dalam melakukan hal-hal yang diharamkan dengan dalih darurat, melainkan ada kaidah lain yang harus diperhatikan.

Dapat dipahami bahwa langkah yang harus dilakukan dalam rangka menanggulangi keadaan darurat pada hakikatnya adalah kewajiban karena adanya larangan bagi manusia untuk menjerumuskan dirinya sendiri dalam kebinasaan. Hal ini sebagaimana kaidah *adh-dharar yuzaal* (kemudaratan itu harus dihilangkan) sehingga bukan dilakukan dalam rangka mencari pembenaran untuk melakukan sesuatu yang diinginkan.

Untuk dapat menentukan apakah sesuatu itu dapat dikatakan termasuk darurat, hajat, atau tidak keduanya, maka alangkah baiknya untuk bertanya kepada ulama, bukan menentukannya sendiri menurut kaidah. Terlebih jika kaidah tersebut tidak dipahami secara komprehensif sebagaimana seringkali dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dimana ada sebagian orang yang dengan mudahnya menetapkan sesuatu sebagai darurat dalam rangka melegitimasi suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam mazhab Hanafi, ketika wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka wanita tersebut tidak bisa lagi mendapat nafkah dari suaminya sehingga diperbolehkan untuk keluar rumah dalam rangka mencari nafkah. Pendapat tersebut senada dengan mazhab Malik dan Hambali. Namun dalam mazhab Syafi'i dapat dipahami bahwa hanya karena wanita tersebut ditinggal mati oleh suaminya, bukan berarti wanita tersebut tidak lagi memiliki seseorang yang menafkahnya karena nafkah yang sebelumnya ditanggung oleh suami ketika suami tersebut tidak ada lagi

maka nafkahnya ditanggung oleh ayah atau saudaranya. Jika melihat keterangan dari kitab *i'annah al-thalibin*³⁶⁰ menurut mazhab Syafi'i, selagi masih ada seseorang yang dapat menafkahi wanita tersebut seperti membelikan makanan, maka wanita tersebut tidak diperkenankan untuk keluar rumah.

Mengingat bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia bermazhab Syafi'i, maka lebih spesifik dalam mazhab Syafi'i, disebutkan dalam kitab *al-ghayah wa al-taqrib*, disebutkan bahwa diwajibkan atas perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita yang ditalak bain (tidak dalam keadaan hamil) untuk melakukan *mulâzamah al-bayt*.³⁶¹

Kemudian dalam kitab *Al-Iqna'* yang merupakan penjelasan dari kitab *Al-Ghayah Wa At-Taqrīb* dijelaskan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau ditalak bain tidak boleh dikeluarkan oleh suaminya ataupun orang lain, yakni ahli waris suaminya yang meninggal,³⁶² dari rumahnya, dan tidak boleh pula wanita itu keluar dengan keinginannya sendiri meskipun dengan izin dari suaminya karena *mulâzamah al-bayt* itu merupakan hak Allah dan hak Allah tidak bisa digugurkan hanya karena ada keinginan wanita itu sendiri dan izin dari suami untuk keluar rumah. Wanita tersebut hanya boleh keluar rumah siang hari apabila ada hajat,³⁶³ seperti untuk membeli makanan, kapas/katun, kain, atau menjual hasil tenunan, atau sejenisnya yang merupakan hajat, terlebih lagi jika ada darurat, misalnya khawatir terhadap keselamatan dirinya, khawatir terhadap seseorang yang jahat, atau

³⁶⁰ Syekh Abi Bakar Syatho Al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin*, vol. 4 (n.p.: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, n.d.), 46.

³⁶¹ Al-Qadhi Abi Syuja', *Matan Al-Ghayah Wa Al-Taqrīb* (Beirut: Dar al-Masyaari', 1996), 42.

³⁶² Syekh Sulaiman Al-Bujairomi, *Hasyiyah Al-Bujairomi 'Alaa al-Khatib*, 4:... 61.

³⁶³ Syekh Muhammad Khatib Al-Syarbini, *Al-Iqna'*, 2:... 359.

khawatir terhadap harta atau anaknya, seperti runtuhnya bangunan atau tenggelam.³⁶⁴ Adapun keluar rumah tanpa hajat, maka diharamkan, seperti keluar rumah untuk berziarah, berkunjung, mengembangkan harta perdagangan, atau sejenisnya.³⁶⁵ Termasuk untuk berziarah ke makam para wali, orang sholeh, atau bahkan makam suaminya.³⁶⁶ Termasuk pula mengunjungi orang tua yang sedang sakit. Bahkan untuk mengiringi/mendatangi jenazah suami atau ayahnya juga termasuk hal yang tidak diperbolehkan.³⁶⁷

Kemudian dijelaskan pula bahwa tidak termasuk dalam ketentuan tersebut yaitu wanita yang ditalak *raj'i* atau ditalak bain dalam keadaan hamil. Adapun wanita yang ditalak *raj'i*, maka suami berhak menempatkannya di manapun pada tempat yang layak.³⁶⁸ Akan tetapi menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Hasyiah al-Bajuri, yang *mu'tamad* adalah bahwa wanita yang menjalani masa idah talak *raj'i* itu sama hukumnya dengan wanita yang menjalani masa idah talak bain ataupun ditinggal mati dalam hal wajibnya melaksanakan *mulâzamah al-maskan* sebagaimana keterangan dari Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Umm sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Rif'ah dan lainnya. Karena pada dasarnya wanita yang menjalani masa idah talak *raj'i* itu tidak sama dengan isteri. Hal itu terbukti dari tidak bolehnya suami mencumbu ataupun berduaan dengan wanita yang menjalani masa idah talak *raj'i* tersebut. Imam Adzra'i mengatakan bahwa pendapat inilah yang masyhur. Sedangkan Imam Az-Zarkasyi mengatakan bahwa

³⁶⁴ Ibid, 360.

³⁶⁵ Ibid.

³⁶⁶ Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, 1999, 2:... 330.

³⁶⁷ Syekh Sulaiman Al-Bujairomi, *Hasyiyah Al-Bujairomi 'Alaa al-Khatib*, 4:... 62.

³⁶⁸ Syekh Muhammad Khatib Al-Syarbini, *Al-Iqna'*, 2:359.

pendapat inilah yang benar.³⁶⁹ Berkenaan dengan hukum keluar rumah, maka wanita yang ditalak *raj'i* atau ditalak bain dalam keadaan hamil tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya atau ada darurat, karena kebutuhan mereka telah tercukupi dengan adanya nafkah dari suami (*mukfiyat*).³⁷⁰

Adapun yang dimaksud dengan nafkah menurut syariat yaitu mencukupi kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungan, mulai dari makanan, pakaian, hingga tempat tinggal.³⁷¹ Dalam hukum Islam, berdasarkan pihak yang harus dinafkahi, nafkah terbagi 2 (dua), yaitu³⁷²:

1. Diri sendiri;
2. Orang lain.

Bagi wanita yang menjalani masa idah dan *mulâzamah al-maskan* yang tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya dan tidak memiliki orang lain yang menafkahnya, maka ia pun harus menafkahi dirinya sendiri.

Berkenaan dengan nafkah yang diperlukan oleh seorang isteri bagi dirinya dapat dilihat dari hal-hal yang harus diberikan oleh suami kepada isterinya saat masih terikat perkawinan, yaitu:³⁷³

- a) Dua mud makanan pokok mayoritas penduduk suatu negeri dimana istrinya tinggal, beserta biaya untuk mengolah dan memasaknya hingga menjadi makanan atau dapat juga diberikan dalam bentuk makanan jadi, setiap

³⁶⁹ Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, 1999, 2:... 329.

³⁷⁰ Syekh Muhammad Khatib Al-Syarbini, *Al-Iqna'*, 2:... 360.

³⁷¹ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 765.

³⁷² Ibid.

³⁷³ Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan Ali al-Syarbiji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala madzhabi al-Imam al-Syafi'i* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 182–84.

harinya. Suami dengan tingkat ekonomi menengah 1,5 mud dan yang fakir 1 mud.

- b) Lauk pauk. Mengenai jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan suami yang kaya, pertengahan, dan faqir, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- c) Pembantu yang layak. Ulama memiliki pembahasan panjang mengenai kelayakan tersebut, namun intinya adalah disesuaikan dengan 'urf (kebiasaan). Dalam hal memberikan pembantu sama saja baik suami yang kaya, ekonomi menengah, ataupun fakir, harus menyediakan pembantu bagi istrinya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya jika istrinya terbiasa dilayani oleh pembantu ketika di rumah ayahnya. Yang membedakannya hanyalah dari segi kriteria dan jumlah pembantu. Pembantu tersebut haruslah seorang wanita, anak kecil *mumayyiz* yang belum *balig*, atau mahramnya. Dalam hal ini, pembantu tersebut bukanlah berpindah kepemilikan menjadi milik isteri sehingga yang dimaksud bukanlah memberikan seorang pembantu untuk menjadi budak miliknya, melainkan hanya membantunya saja, sama seperti tempat tinggal.³⁷⁴ Pembantu tersebut bisa orang merdeka yang diupah ataupun budak.
- d) Pakaian yang layak bagi para istri orang kaya di negeri itu. Termasuk dalam hukum pakaian yaitu perabot rumah tangga, ranjang, alat-alat memasak, dan seumpamanya daripada segala kebutuhan rumah tangga yang berbeda-beda. Dalam hal pakaian, para ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa wajib

³⁷⁴ Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, 1999, 2:... 192.

bagi seorang suami pada setiap 6 (enam) bulan memberikan 1 (satu) *qomish*, yaitu pakaian yang dijahit yang dapat menutupi seluruh tubuh, 1 (satu) *sarawil* (celana), yaitu pakaian yang dijahit yang dapat menutupi bagian bawah tubuh dan melindungi aurat. Namun celana bisa digantikan dengan *izar*, yaitu kain yang tidak dijahit yang dapat menutupi bagian bawah tubuh, ataupun *futhah*, yaitu kain seperti handuk, apabila wanita itu terbiasa mengenyakannya. Selain itu, suami juga wajib memberikan 1 *khimar*, yaitu kain yang dapat menutupi kepala, 1 *muka'ab*, yaitu alas kaki seperti sandal atau sejenisnya, atau bakiak jika ada tuntutan adat/kebiasaan masyarakat. Selain itu, pada musim dingin atau pada negeri yang dingin, suami juga wajib memberikan jubah yang terbuat dari katun yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kedinginan. Jubah bisa juga digantikan dengan baju kulit berbulu jika ada kebiasaan penduduk negeri mengenyakannya. Tidak ada perbedaan dalam hal jumlah pakaian antara laki-laki yang kaya ataupun miskin. Akan tetapi ada perbedaan dalam hal kualitas dan mutu bagi laki-laki yang kaya, miskin, dan pertengahan.³⁷⁵

Apabila suami tidak memberikan pakaian pada waktunya, maka hal itu menjadi hutang yang harus dibayar, baik ia kaya ataupun miskin, baik mendapat putusan hakim ataupun tidak. Namun ada satu pendapat dari kalangan ulama pengikut Imam Syafi'i yang sama seperti pendapat mazhab Hanafi, bahwa pakaian yang diserahkan kepada isteri bukanlah diberikan

³⁷⁵ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, vol. 34 (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), 252–53.

untuk menjadi miliknya melainkan hanya untuk dimanfaatkan seperti halnya tempat tinggal dan pembantu sehingga tidak menjadi hutang. Adapun mazhab Malik menentukan bahwa apabila suami itu kaya, maka itu menjadi hutang, dan apabila miskin, maka tidak menjadi hutang.³⁷⁶

Dalam hal suami yang tidak mampu memberikan pakaian bagi istrinya, maka apabila istrinya tidak mampu bersabar, maka ia boleh memfasakh nikah. Mayoritas ulama sepakat bahwa apabila suami terus dalam keadaan tidak mampu memberikan pakaian bagi istrinya, maka ia tidak boleh dipisahkan dari istrinya kecuali dengan putusan hakim. Dan hakim tidak boleh memutus kecuali atas permintaan dari si istri karena hal itu merupakan haknya.³⁷⁷

- e) Tempat tinggal yang layak yang memenuhi kriteria minimum suatu rumah dapat dikatakan layak dalam artian memiliki hal-hal yang harus ada pada sebuah rumah.³⁷⁸ Tidak disyaratkan bahwa rumah itu harus milik pribadi suami karena rumah tersebut diberikan bukan dalam artian berpindah kepemilikan menjadi milik isteri melainkan hanya untuk digunakan sebagai tempat tinggal saja.³⁷⁹
- f) Segala yang diperlukan untuk kebersihan.
- g) Alat berhias jika suami memerintahkannya atau ia ingin berhias untuk suaminya.

³⁷⁶ Ibid, 254.

³⁷⁷ Ibid, 254-255.

³⁷⁸ Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan Ali al-Syarbiji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala madzhabi al-Imam al-Syafi'i*, ... 184.

³⁷⁹ Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, n.d., 2:... 192.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa setidaknya ada 5 (lima) hal yang diperlukan oleh wanita yang sedang menjalani masa idah dalam rangka memenuhi hajatnya, khususnya dalam hal nafkah, yakni makanan pokok, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan alat kebersihan. Adapun pembantu, maka hanya bagi wanita yang memang terbiasa dilayani oleh pembantu saat masih di rumah orangtuanya. Sedangkan alat berhias tentunya tidak lagi diperlukan karena tidak ada lagi suami yang memerintahkannya untuk berhias.

Dalam memenuhi kebutuhannya, selagi masih ada yang menafkahnya, baik suami ataupun keluarganya, maka wanita tersebut tidak diperbolehkan untuk keluar rumah karena telah tercukupinya hajatnya (*mukfiyat*). Adapun apabila tidak ada yang menafkahnya, akan tetapi masih memiliki tabungan, aset, atau barang yang dapat dijual, maka wanita tersebut hanya diperkenankan untuk keluar rumah seperti untuk membeli makanan, lauk pauk, membeli pakaian apabila tidak memiliki pakaian lain, membayar sewa rumah atau sejenisnya, dan membeli alat kebersihan, serta menjual aset atau barang yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan tersebut.

Apabila dalam memenuhi kebutuhan tersebut wanita itu tidak memiliki tabungan, aset, atau barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka ia diperbolehkan untuk bekerja sekedar memenuhi kebutuhan tersebut. Apabila kebutuhan selama masa idah dapat terpenuhi dengan penghasilan dari satu kali gaji misalnya, maka wanita tersebut hanya diperbolehkan untuk bekerja selama satu bulan hingga memperoleh gaji yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sesuai dengan kaidah

adh-dharurah tuqaddaru biqadriha (penanggulangan darurat itu diukur sesuai dengan kebutuhan) yang berlaku juga dalam pemenuhan hajat/kebutuhan. Adapun selebihnya, maka dapat dianggap sebagai mengembangkan harta yang dilarang oleh ulama.

Menganggap bahwa ketika seseorang tidak lagi mendapat pemasukan berarti ia tidak memiliki nafkah adalah keliru. Mengingat bahwa mencari nafkah tidak sama dengan mencari uang. Seseorang bisa saja bekerja mencari uang, namun selagi uang tersebut tidak digunakan untuk nafkah maka belum dapat dikatakan sebagai nafkah. Adapun ketika seseorang itu tidak bekerja dan tidak memiliki pemasukan, namun memiliki simpanan uang, kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli hal-hal yang dibutuhkan, maka menggunakan uang tersebut untuk membeli hal-hal yang dibutuhkan dapat disebut sebagai nafkah. Karena nafkah pada hakikatnya adalah yang dikonsumsi, bukan dalam bentuk uang. Meskipun secara etimologi, nafkah berbentuk uang, akan tetapi secara terminologi, nafkah menurut syariat adalah pemenuhan kebutuhan. Meskipun seorang wanita tidak memiliki pemasukan, namun ia masih memiliki simpanan harta yang dapat digunakan untuk menafkahi dirinya, maka tentu ia tidak boleh keluar untuk pergi bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan, karena pada dasarnya dengan adanya simpanan harta yang ada, kebutuhannya telah terpenuhi.

F. Hikmah *Mulâzamah Al-Maskan*

Mulâzamah al-maskan yang berlaku selama menjalani masa idah menunjukkan bahwa hal-hal yang terkandung dalam *Mulâzamah al-maskan*

tentunya merupakan bagian dari hikmah dan illah dari idah. Karena *mulâzamah al-maskan* lebih spesifik dari idah, maka tentunya hal-hal yang terkandung dalam idah yang bersifat lebih luas juga terkandung dalam hikmah dan illah dari *mulâzamah al-maskan* yang lebih khusus. Sehingga illah dan hikmah dari *mulâzamah al-maskan* adalah sebagai berikut:

1. Memastikan kosongnya rahim;

Dalam kitab *Iinah Ath-thalibin*, disebutkan bahwa illah dari idah adalah untuk mengetahui atau memastikan kosongnya rahim dari kehamilan.³⁸⁰ Hal ini dapat dianggap sebagai bagian dari illah dan hikmah *mulâzamah al-maskan* karena senada dengan argumentasi mazhab Hanafi yang memperluas larangan keluar rumah bukan hanya bagi wanita yang menjalani masa idah talak *raj'i* namun juga bagi wanita yang sedang menjalani masa idah talak bain, yakni untuk menjaga agar tidak terjadi percampuran air suami dengan orang lain.³⁸¹

Jika pada jaman dulu di masa akses untuk melakukan perzinahan tidak semudah dan seterbuka lebar seperti saat ini saja para ulama telah menjelaskan panjang lebar tentang kewajiban *mulâzamah al-maskan* demi menjaga agar tidak terjadi percampuran antara sperma suami dengan sperma laki-laki lain, maka berdasarkan *qiyas aulawi*³⁸² (*illat* yang terdapat pada *al-far'u* lebih utama daripada *illat* yang terdapat pada *al-ashl*), pada masa sekarang dimana godaan dan akses untuk melakukan perzinahan jauh lebih

³⁸⁰ Syekh Abi Bakar Syatho Al-Dimyathi, *Iinah Al-Thalibin*, 4:... 37.

³⁸¹ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 7:... 654.

³⁸² Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 34.

terbuka lebar seiring perkembangan teknologi serta tersebarnya tempat yang memungkinkan digunakan untuk berzina, tentu *mulâzamah al-maskan* menjadi lebih urgen untuk dilaksanakan.

2. Untuk menunjukkan duka cita terhadap suami;³⁸³

Ketika seorang isteri ditinggal wafat oleh suaminya, maka dengan melaksanakan idah dan *mulâzamah al-maskan* akan menunjukkan bahwa ia adalah tipikal isteri yang setia, bukan seorang wanita yang ketika ditinggal mati oleh suaminya akan dengan mudahnya berpindah ke lain hati. Hal ini tentu dapat menguntungkan wanita itu sendiri karena akan semakin memperindah citranya di mata orang lain. Bahkan bisa jadi ada laki-laki yang baik yang kemudian merasa tertarik karena melihat betapa setianya wanita tersebut terhadap suaminya selama menjalani masa idah dan kagum akan ketaatannya pada ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhânahu wa ta'âlâ. Berbeda halnya dengan wanita yang belum pernah menikah dan belum pernah ditinggal mati oleh suaminya, maka tentu kesetiaannya belum pernah teruji. Terlebih lagi pada masa sekarang, dimana anak laki-laki dan perempuan dapat dengan mudahnya menjalin cinta tanpa ikatan yang halal, kemudian berpisah dan mendapatkan kekasih yang baru dalam waktu yang singkat, bahkan terkadang sejak sebelum hubungan tidak halal tersebut berakhir pun mereka sudah memiliki kekasih lain.

3. Meningkatkan peluang inginnya suami untuk rujuk;

³⁸³ Syekh Zakaria Al-Anshari, *Fath Al-Wahhab*, 2:... 179.

Bagi wanita yang ditalak *raj'i*, dengan melakukan *mulâzamah al-maskan*, maka akan lebih besar peluang bagi suami untuk menyesali perceraian tersebut dan merujuk isterinya.³⁸⁴ Ketika suami tidak lagi melihat isterinya, maka suami akan lebih mudah untuk melupakan isterinya, termasuk segala kenangan indah di masa awal perkawinan. Terlebih jika suaminya bekerja pada suatu tempat yang memungkinkannya untuk bertemu dengan banyak orang, maka dengan tidak pernah melihat isterinya lagi akan membuat pihak suami lebih mudah melupakan rasa cintanya terhadap isterinya, meningkatkan peluang bagi suaminya untuk jatuh cinta pada orang lain dan menurunkan peluang untuk rujuk.

4. Meningkatkan peluang bersedianya isteri untuk dirujuk;

Meskipun rujuk sejatinya adalah hak suami, namun ketika pihak wanita tidak memperlihatkan itikad yang baik untuk berbaikan dengan suami, maka pihak suami pun juga dapat menjadi enggan untuk rujuk. Selain itu, wanita yang tidak menjalankan *mulâzamah al-maskan* tentunya akan lebih mudah mendapatkan hasutan dari orang-orang sekitar yang sejak awal tidak senang dengan perkawinan mereka sehingga isteri yang sebelumnya padahal ingin berbaikan dengan suami justru kehilangan minat dan menjadi semakin mantap untuk berpisah.

5. Mempermudah urusan rujuk;³⁸⁵

³⁸⁴ Syekh Muhammad Ali al-Shabuni, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, 3:... 513.

³⁸⁵ Syekh Nawawi Al-Bantani, *Tafsir Marah Al-Labid*, vol. 2 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1997), ... 535.

Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, apabila perempuan yang menjalani masa idah tidak melaksanakan *mulâzamah al-maskan* atau dalam istilah yang beliau gunakan *madhbuthah* dan berpindah ke tempat lain, maka perkara untuk rujuk menjadi lebih sukar. Karena dapat dipahami bahwa apabila wanita yang menjalani masa idah keluar dari rumah kemudian alamatnya menjadi tidak lagi diketahui, tentu akan sulit melakukan rujuk. Apalagi jika segala akses telekomunikasi telah diputus, seperti dihapusnya nomor telpon oleh si suami sendiri atau diblokirnya akses segala akun media sosial suami oleh isteri, terlebih lagi ketika pihak keluarga atau orang sekitar tidak mau ikut campur atau tidak mau memberitahukan dimana keberadaan isteri.

6. Faktor Kesehatan;

Dilansir dari penjelasan Dr. Jamal Al-Din Ibrahim pada Al-Rahma TV Mesir pada tahun 2010,³⁸⁶ berdasarkan survey yang pernah dilakukan pada tahun 1975-1977, ditemukan bahwa hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang wanita dengan lebih dari satu orang (dalam waktu berdekatan) menyebabkan masalah kesehatan yang dihadapi oleh wanita tersebut di kemudian hari. Hal itu disebabkan oleh melemahnya sistem pertahanan tubuh akibat terlalu sibuk mengidentifikasi setiap sperma baru yang masuk ke tubuhnya. Ketika seorang wanita melakukan hubungan seksual dengan pria pertama, maka sistem kekebalan tubuhnya akan mulai melakukan

³⁸⁶ Memri TV, "Jamal Al-Din Ibrahim, Self-Proclaimed California University Toxicologist: Multiple Sex Partners Make a Woman's Immune System Crash; Eating Pork Weakens One's Ability to Think," diakses 28 Maret 2023, <https://www.memri.org/tv/jamal-al-din-ibrahim-self-proclaimed-california-university-toxicologist-multiple-sex-partners>.

identifikasi untuk mengenali sperma yang masuk. Ketika tubuhnya telah mengenali sperma yang masuk, pada proses selanjutnya ketika sperma dari laki-laki tersebut kembali masuk ke dalam tubuh wanita itu, maka tubuhnya dapat mengidentifikasi sperma tersebut dengan lebih mudah karena telah mengenalinya dan menjadi bagian dari dirinya. Akan tetapi ketika ada sperma baru dari laki-laki lain yang masuk, maka sistem kekebalan tubuh akan mengulangi proses identifikasi itu dari awal. Hal tersebut diumpamakan dengan seseorang yang melamar pekerjaan pada suatu perusahaan. Pada mulanya, perusahaan tersebut akan mengerahkan upaya keras untuk mengidentifikasi siapa orang itu dan di bagian mana ia sebenarnya layak untuk ditempatkan. Ketika proses pendaftaran selesai, maka orang tersebut mendapatkan semacam kartu identitas perusahaan untuk kemudian dapat keluar dan masuk perusahaan tersebut dengan lebih mudah. Akan tetapi, ketika orang itu berhenti dan perusahaan harus merekrut pegawai baru, maka perusahaan itu akan mengerahkan upaya untuk mengenali seseorang yang baru lagi dari awal. Ketika seorang wanita terlalu sering berhubungan seksual dengan laki-laki yang berbeda, maka sistem kekebalan tubuh akan terus disibukkan untuk mengidentifikasi setiap sperma baru yang masuk sehingga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh yang kemudian berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari.³⁸⁷

³⁸⁷ Meskipun ada hoax tentang tokoh fiktif bernama Robert Guilhem dalam berbagai artikel yang dikaitkan dengan keterangan dari Dr. Jamal Al-Din Ibrahim, akan tetapi tidak menjadikan keterangan beliau tentang dampak buruk bergonta-ganti pasangan terhadap

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang wanita dengan pria yang berbeda dalam waktu dekat (bergonta-ganti pasangan) dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh seorang wanita yang kemudian akan menyebabkan masalah kesehatan di kemudian hari. Dengan adanya ketetapan tentang masa idah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu hikmah adanya jeda atau masa tunggu (idah) antara suami yang telah bercerai/wafat dengan suami yang baru dapat mengurangi beban sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasi sperma baru yang masuk sehingga sistem kekebalan tubuh tidak terganggu dan menurunkan resiko masalah kesehatan di kemudian hari.

7. Semata ibadah menjunjung tinggi perintah Allah;

Juga tersebut dalam kitab *I'nanah ath-thalibin* bahwa illah dari idah adalah dalam rangka ibadah / semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah Subhânahu wa ta'âlâ.³⁸⁸ Hal ini sama seperti keterangan dalam kitab *Fath al-Wahhab*.³⁸⁹ Hikmah ini dapat dikatakan sebagai inti dari segala hikmah idah secara umum ataupun *mulâzamah al-maskan* secara khusus. Karena dengan hikmah ini, walaupun seandainya ditemukan teknologi yang dapat memastikan bahwa rahim seorang wanita benar-benar kosong tanpa harus menjalani masa idah sesuai dengan ketentuan fikih, idah dan *mulâzamah al-maskan* tetap wajib dijalankan. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari

Kesehatan wanita tersebut serta merta keliru atau hoax karena keterangan beliau dapat disaksikan pada tayangan Memri TV.

³⁸⁸ Syekh Abi Bakar Syatho Al-Dimyathi, *I'nanah al-Thalibin*, 4:... 37-38.

³⁸⁹ Syekh Zakaria Al-Anshari, *Fath Al-Wahhab*, 2:... 179.

mazhab Hanafi ketika membahas tentang udzur yang memperbolehkan seorang wanita berpindah tempat tinggal bahwa *mulâzamah al-maskan* adalah ibadah dan ibadah gugur dengan sebab adanya udzur. Hal ini diperkuat lagi dengan keterangan dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, bahwa meskipun suami mengizinkan isterinya untuk tidak melaksanakan *mulâzamah al-maskan*, maka tetap saja hal itu wajib dilaksanakan karena hal itu merupakan hak Allah Subhânahu wa ta'âlâ,³⁹⁰ bahkan menurut Syekh Zakaria al-Anshari, seorang hakim wajib mencegah wanita itu keluar rumah seandainya mengetahui hal tersebut. Maka *mulâzamah al-maskan* tidak dapat dianggap sekedar hubungan perdata antara seorang isteri dengan suaminya melainkan di dalamnya ada hak Allah. Dalil yang menunjukkan bahwa titik berat dari idah sebenarnya semata-mata ibadah adalah tidak cukupnya menjalani masa idah dengan 1 (satu) kali suci³⁹¹ sedangkan untuk mengetahui terbebasnya rahim dari kehamilan sebenarnya tidak harus sampai dengan 3 (tiga) kali suci, 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari, atau hingga melahirkan. Selain itu juga dapat terlihat dari tetap diwajibkannya idah wafat bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya meskipun belum sempat digauli oleh suaminya.³⁹²

Mengingat bahwa tidak semua ketentuan syariat dapat diketahui hikmah di baliknya sebagaimana dikenalnya konsep *ta'abbudi* dan konsep

³⁹⁰ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 1983, 29:... 348-349; Lihat: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 1983, 19:... 112-113.

³⁹¹ Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, 1999, 2:... 314.

³⁹² Ibid.

ta'auquli dalam ajaran Islam, dimana *ta'abbudi* merupakan jenis ibadah yang tidak diketahui makna dan sebabnya dan *ta'auquli* merupakan ibadah yang dapat diketahui makna dan sebabnya. Jenis ibadah *ta'abbudi* tidak memberi ruang gerak pada akal untuk mencari penyebab mengapa suatu ibadah disyariatkan melainkan cukup dilaksanakan sebagaimana diperintahkan.³⁹³

Memahami bahwa *mulâzamah al-maskan* memiliki banyak hikmah adalah untuk meningkatkan semangat dalam mentaati ketentuan syariat. Hanya karena hikmah idah bisa saja diperoleh tanpa *mulâzamah al-maskan* karena adanya kemajuan teknologi, atau *mulâzamah al-maskan* ternyata tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan bukan berarti lantas *mulâzamah al-maskan* menjadi kehilangan legitimasinya sebagai suatu ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhânahu wa ta'âlâ, dijelaskan oleh Rasulullah Shallallâhualaihiwasallam, dan dijabarkan oleh para ulama. Seandainya *mulâzamah al-maskan* tidak memiliki hikmah lain selain murni untuk ibadah dan menjunjung tinggi perintah Allah Subhânahuwata'âlâ, maka bagi orang-orang beriman tentunya hal tersebut sudah cukup. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* bahwa menurut mayoritas ulama, berkenaan dengan *bayt al-zaujiyah* bagi wanita yang menjalani masa idah itu hukumnya wajib dengan

³⁹³ Fuad, "Dua Macam Ibadah: Ta'abbudi dan Ta'auquli," *NU Online* (blog), diakses 28 Maret 2023, <https://Islam.nu.or.id/ubudiyah/dua-macam-ibadah-tarsquoabbudi-dan-tarsquoauquli-V8UQ7>.

jalan *ta'abbud*, sehingga hukum tersebut tidak gugur dan tidak berubah kecuali dengan adanya udzur.³⁹⁴

³⁹⁴ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 1983, 29:... 347.